

**IMPLEMENTASI METODOLOGI GERAK GANDA
FAZLUR RAHMAN DAN *NASKH* TERBALIK
ABDULLAHI AHMED AN NA'IM DALAM
KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK
PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Moh. Haidar Latief

NIM: 1802016055

**Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamba (campus III) Ngaliyan, Telp/Fax: (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode/Pos: 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Moh. Haidar Latief

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Moh. Haidar Latief
NIM : 1802016055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Implementasi Metodologi Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Nasikh Terbalik Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam Kewarisan Laki-Laki dan Perempuan**


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abu Hapsin, Ph.D.
NIP.19590413 198703 2 001


Ali Mulkur, SH., MH
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN


Nama : Moh. Haidar Latief
NIM : 1802016055
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Implementasi Metodologi Gerak Ganda Fazlur Rahman dan *Nash* Terbalik Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 6 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 Juni 2022


Ketua Sidang


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001


Sekretaris Sidang


Ali Maskur, S.H., M.H.


Penguji I


Drs. H. Maksud, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Penguji 2


Sripunggal, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA., PhD.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II


Ali Maskur, S.H., M.H.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti. (QS. Al-Hujurat:13)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alahamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT. yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai rasa cinta dan tanda terima kasih, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. sebagai pimpinan tertinggi almamater saya Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag sebagai pimpinan tertinggi fakultas syariah dan hukum.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam ibu Hj. Nur Hidayati Setiyani, M.H. sebagai pimpinan tertinggi jurusan hukum keluarga Islam.
4. Wali studi penulis, Bapak Ali Maskur, M.H. yang telah menemani proses akademik penulis selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
5. Pembimbing skripsi penulis, Bapak Drs. Abu Hapsin, Ph.D. dan Bapak Ali Maskur, M.H. yang berperan besar dalam penyelesaian penulisan skripsi yang penulis tulis.
6. Orang tua penulis, Bapak H. Muktashor dan Ibu Hj. Nuriah, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis.
7. Adik penulis, Helmy Yahya Sahab yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 18, yang menjadi rekan seperjuangan penulis dalam belajar di UIN Walisongo Semarang.

9. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang memberi ilmu dan pengalaman serta bekal dalam meraih cita-cita.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini.

DEKLARASI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Moh. Haidar Latief**

NIM : 1802016055

Judul Skripsi : *Implementasi Metodologi Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Nasikh
Terbalik Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam Kewarisan Laki-Laki
dan Perempuan*

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa keseluruhan yang penulis tulis adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang 20 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,



Moh. Haidar Latief

NIM: 1802016055

ABSTRAK

Bagian waris antara laki-laki dan perempuan 2:1 dalam hukum Islam dewasa ini tidak sedikit pihak yang mengkaji ulang, terlebih di zaman modern saat ini, munculnya gerakan feminisme yang menyuarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, adanya konsepsi hak asasi manusia, serta mulai berimbangnya peran laki-laki dan perempuan baik di ranah privat maupun publik membuat permasalahan kewarisan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Naim dalam memperbaharui hukum? serta bagaimana implementasi metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Naim dalam permasalahan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan ?

Untuk mendalami permasalahan tersebut penulis membacanya dengan menggunakan metodologi dari dua tokoh pembaharu hukum Islam kontemporer yaitu Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im. Dalam penulisan kali ini penulis menggunakan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis. Penulis memaparkan metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Naim serta mengimplementasikannya kepada ayat kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.

Fazlur Rahman menggunakan teori *double movement* dalam membaca teks kewarisan, yakni membawa ayat kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan menuju konteks saat ayat tersebut diturunkan dan menghasilkan moral idea berupa "keadilan" yang akan diterapkan untuk konteks kekinian. Kemudian Abdullahi Ahmed an-Naim melakukan pembaharuan hukum dengan teori *naskh* terbalik, surat an-Nisa ayat 11 dihapus menggunakan surat al-Hujurat ayat 13 yang bersifat lebih universal.

Kata Kunci: Metodologi, Fazlur Rahman, Abdullahi Ahmed An-Na'im

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة ditulis *mar'atun*
jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta yang telah mencurahkan rahmat dan karunian-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu mengalir kepada penghulu para utusan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengeluarkan umat dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman *islamiyyah*.

Skripsi ini membahas implemetasi metodologi tokoh pembaharu Islam kontemporer yaitu Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam permasalahan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan. Penulis membaca ayat waris dalam surat 11 tentang waris menggunakan kacamata moral idea Fazlur Rahman dan menggunakan teori naskh terbalik Abdullahi Ahmed An Na'im.

Penulis patut bersyukur kepada Allah dapat merampungkan skripsi ini dengan baik walaupun dalam proses penulisannya banyak menemui rintangan. Berkat usaha, doa, bimbingan serta bantuan dari banyak pihak semuanya dapat teratasi dengan baik. Karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Walisongo Prof. Dr. H. Imam Taufiq M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Mohammad Arja Imroni, Kepala jurusan Hukum Keluarga

Islam Hj. Nur Hidayati Setiyani M.H. serta seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan UIN Walisongo.

Kepada dosen pembimbing, Drs, H. Abu Hapsin Ph.D dan Ali Maskur M.H. penulis haturkan banyak terima kasih atas bimbingannya. Tanpa arahan dari keduanya skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud. Meski demikian semua kesalahan serta kekurangan yang ada dalam skripsi ini murni menjadi tanggung jawab penulis.

Kepada orang tua penulis H. Mukhtashor dan Hj. Nuriah, serta adik penulis Helmy Yahya Sahab penulis haturkan banyak terima kasih. Kepada mereka penulis bersandar ketika lemah, dan atas doa-doanya penulis mengejar impian. Semoga mereka selalu dikaruniai kesehatan dan diberikan kemudahan serta dalam lindungan Allah SWT.

Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga penulis karena memiliki teman-teman, semuanya penulis haturkan terima kasih, semoga teman-teman selalu diiringi kesuksesan.

Kepada teman-teman Justisia yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga penulis karena memiliki teman-teman, semuanya penulis haturkan terima kasih, di tempat ini lah penulis berproses mengembangkan

diri dan banyak belajar. Semoga teman-teman semakin produktif serta selalu diiringi kesuksesan.

Kepada IKSAB cabang Beringin Zaky Maulana, Hisyam Ali, Mukhammad Syafi'i, Ahmad Arif dan Erwin Abdullah penulis haturkan banyak terima kasih.

Kepada Corner Intitute, Abdulah Faiz, Sidik Pramono, Sadad Aldiyansyah, Alvin Hidayat, serta tak lupa anggota corner institute naturalisasi Rusda Khoiruz Zaman, dan semua pihak yang telah membantu dan menjadi teman diskusi penulis. Bersama mereka penulis bertahan hidup bersama di kota ini.

Selanjutnya kritik dan saran sangat penulis butuhkan demi perbaikan ke depan. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keselamatan, serta diiringi kesuksesan.

Moh. Haidar Latief

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1_PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Sumber Data	24
3. Teknik Pengumpulan Data	26
4. Teknik Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	28

**BAB II KEWARISAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
DALAM FIKIH KLASIK..... 31**

A. Pengertian Hukum Waris.....	31
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Kewarisan Islam	35
1. Kewarisan Pada Masa Pra Islam	35
2. Kewarisan pada Masa Awal Islam	37
3. Kewarisan Setelah Berkembangnya Islam Hingga Saat Ini.	39
C. Dasar Hukum Kewarisan Laki-laki dan Perempuan.....	40
D. Asbabun Nuzul Ayat Kewarisan Laki-laki dan Perempuan.....	41
E. Tujuan dan Hikmah Ilmu Waris.....	44
1. Tujuan Ilmu Waris	44
2. Hikmah Ilmu Waris	47

**BAB III METODOLOGI FAZLUR RAHMAN DAN
ABDULLAHI AHMED AN-NAI'M DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM 49**

A. Fazlur Rahman.....	49
1. Biografi Fazlur Rahman	49
2. Metode Interpretasi Fazlur Rahman	60
B. Abdullahi Ahmed An-Na'im	71
1. Biografi Abdullahi Ahmed An-Na'im	71
2. Dekonstruksi Syariah Abdullahi Ahmed An-Na'im.....	77
C. Persamaan dan Perbedaan.....	93

1. Persamaan.....	93
2. Perbedaan	98
D. Kelebihan dan Kekurangan.....	102
1. Fazlur Rahman.....	102
2. Abdullahi Ahmed An-Na'im.....	104

BAB IV IMPLEMENTASI METODOLOGI FAZLUR RAHMAN DAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM DALAM KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN..... 109

A. Implementasi Metodologi Fazlur Rahman dalam Permasalahan Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.....	109
B. Implementasi Metodologi Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam Permasalahan Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.....	118

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... 133

A. Kesimpulan	133
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA 137

RIWAYATHIDUP..... 142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sering menjumpai orang yang meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan, dan harta peninggalan tersebut akan diberikan kepada ahli waris. Terkadang proses pembagian harta peninggalan pewaris tidaklah berjalan dengan mulus, seringkali terjadi perselisihan bahkan menjurus pada pertengkaran. Maka dari itu diperlukan perangkat aturan untuk dijadikan pedoman dalam pembagian warisan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal atau yang disebut hukum waris.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹

Hukum waris Islam memiliki posisi yang penting dalam hukum Islam. Nash atau teks yang telah ada dalam

¹*Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam),89.

al-Quran menyebutkan secara jelas dan terperinci terhadap pembagian hukum waris Islam. Karena permasalahan warisan hampir pasti dialami oleh setiap orang.²

Ketika ada orang yang meninggal dunia selalu muncul pertanyaan setelahnya, berkaitan dengan harta peninggalannya, mulai dari apa yang harus dilakukan, kepada siapa saja harta peninggalan ini diwariskan, serta bagaimana cara pembagiannya. Semua permasalahan yang telah disebutkan tadi menjadi ranah hukum bagi hukum waris Islam.³

Sistem hukum waris Islam ini merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang termaktub dalam kitab suci al-Quran surat an-Nisa ayat 7 hingga 12 dan ayat 176. Pada ayat-ayat tersebut dengan jelas memaparkan tentang hukum waris Islam beserta arah dan tujuannya. Sedangkan hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan, mulai dari yang bersifat menegaskan ataupun merinci sudah disampaikan Rasulullah lewat hadisnya.⁴

² Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 9.

³ Suryati, *Hukum Waris Islam*, 10.

⁴ Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 2.

Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Addaraquthni menunjukkan bahwa kedudukan hukum waris dalam Islam merupakan hal yang penting,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَرَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي⁵

“Pelajari ilmu faraid dan ajarkan kepada banyak orang, Karena ilmu faraid merupakan separuh ilmu, dan mudah untuk dilupakan, serta merupakan ilmu yang hilang pertama kali dari umatku”.

Dalam al-Quran surat an-Nisa’ ayat 11 telah secara gamblang menyebutkan bahwa bagian dari seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ...

“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ... ”⁶

Dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan jika bagian dari anak perempuan adalah

⁵ Sunan Ibnu Majah No.2719, 908

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 106.

separuh bagian dari anak laki-laki yang berbunyi berbunyi “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”⁷

Di antara kita mungkin ada yang mempertanyakan mengapa bagian yang didapatkan oleh seorang laki-laki adalah dua bagian dari perempuan, padahal kaum perempuan lebih jauh membutuhkan, karena memang di samping lemah, mereka juga sangat memerlukan bantuan dari moril sampai materiil.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, Muhammad Ali Ash-Shabuni mengutarakan pendapatnya bahwa dibalik syariat tersebut ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Pertama, dalam pemenuhan kebutuhan serta nafkahnya, kaum perempuan wajib diberi oleh ayahnya, anaknya, saudara laki-lakinya atau siapa pun yang mampu mencukupinya di antara kerabat laki-lakinya. Kedua,

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam),93.

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, diterjemahkan A.M. Basalamah (Depok; Gema Insani,2007), 18.

kaum perempuan tidak mempunyai kewajiban untuk mencukupi nafkah siapapun di dunia ini, hanya kaum laki-laki lah yang memiliki kewajiban demikian. Ketiga, nafkah atau pengeluaran dari kaum laki-laki jauh lebih besar, karenanya keperluan kaum laki-laki untuk mendapatkan harta juga lebih besar apabila dibandingkan dengan kaum Wanita. Keempat, Laki-laki wajib memberikan mahar, tempat tinggal, memenuhi kebutuhan sandang serta pangan kepada istrinya, kemudian apabila telah lahir seorang anak laki-laki juga wajib memenuhi kebutuhannya. Kelima, laki-laki dibebankan kebutuhan pendidikan anak, pengobatan anak dan istri yang sakit dan lain sebagainya. Semua hal tersebut hanya dibebankan kepada kaum laki-laki, tidak kaum perempuan.

Asas hukum pewarisan dalam agama Islam tidak melihat adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, semuanya baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan memiliki hak yang sama sebagai ahli waris. Namun hanya dalam perbandingannya yang memiliki perbedaan. Dalam hukum waris Islam ditekankan keadilan yang berimbang, bukan keadilan yang sama rata sesama ahli waris. Prinsip semacam inilah yang kadang menimbulkan polemik serta perdebatan yang sering melahirkan sengketa diantara para ahli waris. Ada

pula gerakan wanita yang menyuarakan untuk kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Karena pada zaman saat ini peran laki-laki maupun peran perempuan dalam menggerakkan roda ekonomi keluarga hampir sama.⁹

Berbarengan dengan berkembang pesatnya industri belakangan ini telah menghasilkan berbagai perkembangan sosial, dahulu keberadaan perempuan adalah sebagai pendamping dari laki-laki dalam rumah tangga, namun keadaan sekarang terjadi perbedaan yang cukup mencolok, saat ini perempuan tidak hanya sebagai pendamping laki-laki dalam rumah tangga namun sekarang banyak perempuan yang ke luar rumah untuk mencari nafkah, hal ini juga mempengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat. Kapitalisme industri telah merobohkan unit kerja antara suami dan istri, di awal perempuan memiliki sifat lebih tergantung kepada laki-laki bagi kelanjutan perekonomiannya, namun pembagian kerja di era kemajuan teknologi saat ini menjadikan kesetaraan penuh antara laki-laki dengan perempuan, dimana saat ini pekerjaan tidak harus

⁹ Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.1,7.

dilakukan dengan tenaga yang besar namun juga dapat dikerjakan berbekal ilmu dan keterampilan.¹⁰

Wanita dahulu berposisi sebagai pendamping laki-laki dalam mengais nafkah, nilai itu saat ini telah mengalami pergeseran. Saat ini tidak sedikit perempuan yang justru menjadi tulang punggung keluarga. Perubahan semacam ini yang mengakibatkan perubahan sosial, dari dahulu yang wanita sebagai makhluk kelas dua kini telah menyamakan kedudukannya dengan laki-laki, begitu juga dalam masalah tuntutan terhadap pembagian harta warisan. Karena dalam hukum waris Islam meletakkan sistem pembagian yang tidak sama antara laki-laki dengan perempuan.

Melihat perlakuan yang bias terhadap gender, kaum feminis selalu menyuarakan kedudukannya dengan laki-laki menjadi posisi yang sama, karena hukum pada prinsipnya tidak mengenal perbedaan berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Banyaknya tuntutan yang dilontarkan oleh kelompok feminis terhadap kaum maskulin berpengaruh pula kepada sistem hukum yang berjalan di dalam masyarakat. Makna dari keadilan pun mengalami pergeseran, dahulu laki-laki

¹⁰ Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam,8.

merupakan sosok tunggal yang bertanggung jawab dalam setiap permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Namun saat laki-laki bukan satu-satunya sosok dalam keluarga yang mencari nafkah.¹¹

Tuntutan keadilan juga berubah, zaman jahiliyyah dahulu sistem yang dianut adalah patrilineal sehingga semua harta menjadi milik laki-laki, karena pada saat itu masyarakat berpendapat jika hanya laki-lakilah yang bisa menghasilkan harta, oleh karena itu semua harta yang ada hanya laki-laki yang berhak mendapatkannya. Dengan turunnya agama Islam maka wanita juga memiliki hak yang sama.

Perubahan peran laki-laki dan perempuan ini menjadi topik gender yang berkembang di masyarakat. Tuntutan yang diajukan kaum feminis terhadap hak-haknya sesuai dengan perannya dalam keluarga, sehingga mereka beranggapan hukum Islam pun mestinya dapat juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang mencerminkan keadilan kepada kaum perempuan di masa sekarang. Dimana terdapat perbedaan perhitungan pembagian dalam hukum waris Islam yang

¹¹ Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam.....,9.

laki-laki memperoleh bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan.¹²

Menanggapi persoalan yang telah disebutkan di atas, dewasa ini banyak tokoh-tokoh yang mengkaji ulang tentang permasalahan relasi atau hubungan antara laki-laki dan perempuan, tak terkecuali juga dari tokoh pemikir Islam yang turut mengkajinya. Diantaranya adalah Fazlur Rahman dan Abdullah Ahmed An-Naim, keduanya merupakan tokoh yang memiliki gagasan dalam wacana *Islamic Studies*.

Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam yang tertarik pada problematika yang tengah dihadapi oleh umat Muslim pada zaman sekarang. Fazlur Rahman menegaskan jika al-Quran mengandung “pesan Tuhan untuk manusia”, maka dengan itu pedoman yang secara komprehensif dapat menyelesaikan persoalan bagi umat Muslim adalah al-Quran. Bagi Fazlur Rahman al-Quran dengan karakteristiknya yang demikian secara alamiah membuat para intelektual Muslim melihat al-Quran sebagai gudang yang unik untuk mencari jawaban atas berbagai macam persoalan.

¹² Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam*, 10

Ketika menyikapi persoalan-persoalan yang ada, Fazlur Rahman bukan hanya berperan sebagai seorang ahli teori saja, namun lebih dari itu dirinya juga pemikir aktifis, aktifismenya tersebut tercapai berkat teori yang dirumuskan yang dapat kita jumpai dalam karya-karyanya.

13

Fazlur Rahman mempunyai bangunan dasar penafsiran yang dicari dan diaplikasikan dari Al Quran di kehidupan manusia bukan hanya dari sisi kandungan makna literalnya, namun lebih mengarah pada konsepsi pandangan dunianya. Dalam menyelami makna Al Quran, Fazlur Rahman memiliki metode gerak ganda yang memuat dua gerakan. Gerak yang pertama berangkat dari situasi dan kondisi saat ini menuju ke situasi dan kondisi Al Quran diturunkan dan gerakan yang kedua kembali lagi ke situasi dan kondisi masa sekarang.¹⁴

Melalui metode yang demikian Fazlur Rahman berarti memahami teks Al-Quran saat ini dengan membawanya ke masa lalu, masa di mana teks diturunkan saat menyikapi atau merespon suatu perkara. Maka dengan

¹³ Alparslan Acikgeng, Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan dan Pembaharuan Islam Kontemporer, *Al-Qalam*, Vol XVIII No.90-91 hlm.100

¹⁴ Anas Rohman, Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Qur'an Hadis, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Universitas Wahid Hasyim Semarang Volume 8, No, 1, Juni 2020, hlm.131

ini berusaha memahami teks dengan segala hal yang ada di sekelilingnya, melihat fakta historis serta konteks yang menyelimutinya. Hal ini dilakukan untuk menemukan pesan utama yang terkandung dalam pewahyuan, pesan utama ini lah yang nantinya ditarik untuk diaplikasikan ke konteks saat ini.

Fazlur Rahman menyoroti penafsiran Al Quran yang bersifat parsial, terpisah, kurangnya keterpaduan ayat-ayat sehingga akan membawa kepada hasil yang belum sepenuhnya maksimal, dengan teori gerak ganda yang dilakukan oleh Fazlur Rahman maka pengkajiannya tidak hanya melihat dari aspek partikular yang membentuk suatu tuntutan keagamaan semata, namun juga pesan yang bersifat universal yang ada di baliknya. Dengan kata lain tidak hanya menyoroti aspek legal spesifiknya saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah aspek moral idea yang mendasari tujuan orisinal teks tersebut.¹⁵

Dengan mengamati teori moral idea dari Fazlur Rahman jika dihadapkan dengan problematika ketimpangan bagian warisan laki-laki dan perempuan

¹⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika Al Quran Fazlur Rahman*, (Yogyakarta;Jalasutra,2007) hlm.74

kiranya dapat dikompromikan untuk dicarikan jalan keluarnya.

Abdullahi Ahmed An-Nai'm menganggap persoalan pewarisan perempuan yang mendapatkan bagian lebih sedikit dari bagian laki-laki ketika mereka berada pada posisi tingkatan yang sama dalam hubungannya dengan pewaris adalah ketidakadilan. An-Na'im menganggap bahwa perlakuan yang demikian tergolong dalam diskriminasi gender, oleh karenanya praktik semacam demikian tidak dapat dipertahankan lagi kini.¹⁶

Abdullahi Ahmed An-Nai'm berpendapat bahwa syariah yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal perlu diformulasikan kembali agar teks-teks agama tetap relevan untuk diadopsi sebagai pegangan umat Islam di era modern saat ini.¹⁷ Terlebih saat ini ada tekanan dari dunia luar yang menyuarakan nilai-nilai hak asasi manusia.

Selain itu yang membuat An-Na'im merasa perlu untuk melakukan pembaharuan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia adalah

¹⁶ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekontruksi Syariah* diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rani (Yogyakarta; LKiS, 2016) hlm.291

¹⁷ Abdullahi Ahmed An Naim, *Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives*, Harvard Human Rights Journal I/Vol 3 hlm.14

keharusan syariat Islam yang berlaku secara universal, namun apabila di dalam syariat Islam terdapat nilai-nilai yang menerobos batasan-batasan hak asasi manusia maka hal ini tidak bisa diberlakukan lagi keuniversalan Islam.

Metodologi yang Abdullahi Ahmed An-Na'im gunakan tidak bisa dilepaskan dari tokoh pemikir Islam asal Sudan, yang juga gurunya yakni Mahmoed Muhammad Taha, yang mengatakan jika syariah merupakan cerminan pemaknaan dari teks yang diaplikasikan secara historis, ini berarti para pemikir hukum Islam harus memikirkan hukum Islam sesuai dengan keadaan sosial, politik dan ekonomi mereka sendiri. Dalam kaitannya dengan hak-hak perempuan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tentu tidak bisa dibayangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat terjadi.¹⁸ Oleh karenanya wajar apabila ahli hukum muslim pada saat itu hukum yang relevan pada saat tersebut adalah 2:1.

Selanjutnya, An-Na'im dalam melakukan pembaharuan, juga dengan menggunakan teori nasakh terbalik yang digagas oleh gurunya, yang menganggap bahwa ayat-ayat Makkah merupakan ayat-ayat yang dibutuhkan umat pada saat ini, ayat-ayat Makkah

¹⁸ Abdullahi Ahmed An Naim, *Human Rights in the Muslim*,47

merupakan ayat yang mengandung pesan yang abadi, yang menekankan pada martabat inheren seluruh manusia. Dengan metode tersebut ayat-ayat Makkah yang belum siap jika diaplikasikan pada zaman saat itu, hanya ditunda kemudian diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih representatif pada waktu tersebut. Ayat tersebut sebenarnya tidak dihilangkan, hanya saja ditunda dan diaplikasikan pada kondisi yang lebih relevan.¹⁹

Dengan teori tersebut, maka konsekuensi hukum yang negatif, dapat dihapus dengan ayat-ayat Makkah yang lebih menekankan pada universalitas hukum Islam.²⁰ Maka ayat waris yang menurut An-Na'im di dalamnya mengandung diskriminasi terhadap gender dapat dihapus dengan ayat-ayat Makkah yang lebih cocok untuk diterapkan pada era saat ini untuk menjawab tantangan dan aspirasi dari dunia luar tentang pemenuhan hak asasi manusia.

Berangkat dari permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya agaknya menarik untuk menggali ataupun meneliti pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Nai'm berkaitan dengan kewarisan laki-laki

¹⁹Junaidi Abdillah, Pembaharuan Hukum Publik Syariah Perspektif Abdullahi Ahmed An Naim, *AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 2 Desember 2014 hlm.310-311

²⁰ Abdullahi Ahmed An Naim, *Human Rights in the Muslim*,48

dan perempuan, mengingat keduanya merupakan tokoh yang menggeluti wacana *Islamic Studies*, selain itu keduanya juga tokoh yang memberikan perhatian kepada tuntutan-tuntutan dunia modern.

Selain itu Fazlur Rahman merupakan tokoh pembaharu hukum Islam yang berusaha menyingkap nilai universalitas yang ada dalam al-Quran sehingga nilai yang nantinya keluar benar-benar berasal dari dalam di al-Quran itu sendiri, sedangkan permasalahan kewarisan antara laki-laki dan perempuan berakar dari teks al-Quran itu sendiri.

Sedangkan Abdullah Ahmed An-Na'im adalah sosok yang terjun mengabdikan dirinya untuk terlibat dalam isu hak asasi manusia, yang agenda di dalamnya adalah mewujudkan kesetaraan antar umat manusia dan tidak adanya diskriminasi berdasarkan agama, ras maupun gender, termasuk di dalamnya menyinggung persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan, dan isu tentang keadilan untuk laki-laki dan perempuan ada di didalamnya.

Sehingga ideal kiranya jika keduanya disandingkan untuk menjawab permasalahan keislaman kontemporer. Oleh karenanya penulis terdorong untuk menuliskan skripsi yang berjudul **Implementasi**

Metodologi Gerak Ganda Fazlur Rahman dan *Naskh Terbalik* Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan.

Penulis merasa permasalahan di atas perlu untuk dibahas mengingat sekarang kita hidup di dunia modern dan banyak tuntutan dari dunia modern, salah satunya adalah isu soal kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di Islam ada beberapa persoalan yang dianggap terjadi ketimpangan antara hubungan laki-laki dan perempuan, termasuk perihal pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi Islam adalah agama *sholihun likulli zaman wa makan* yang harus mampu menjawab persoalan yang disebutkan di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam pembaharuan hukum?
2. Bagaimana implementasi metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metodologi Fazlur Rahman dan Abdullah Ahmed An-Naim dalam pembaharuan hukum
2. Untuk mengetahui implementasi metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah disebutkan dalam tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan yang berisi tentang implementasi metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Nai'm dalam kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.

2. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan berisi tentang implementasi

metodologi Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam permasalahan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis, sehingga dapat digunakan untuk menyusun karya yang lebih baik lagi di masa yang akan datang

3. Kegunaan Akademik

Hasil dari penelitian ini sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar S1 pada bidang Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan permasalahan di atas, sepengetahuan penulis permasalahan tentang pembaharuan hukum waris Islam sudah banyak diteliti, namun mengenai topik implementasi metodologi gerak ganda Fazlur Rahman dan *naskh* terbalik Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam permasalahan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan sepanjang penelusuran penulis belum ada yang meneliti.

Berikut ini adalah karya ilmiah berupa tesis, skripsi, ataupun jurnal yang membahas tentang pembaharuan hukum waris Islam.

Yang pertama yaitu skripsi Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab yang ditulis oleh Minanul Idhom (UIN Sunan Kalijaga). Penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis komparatif. Penulis mengkomparasikan pendapat dua pemikir muslim kontemporer yakni Muhammad Syahrur dan juga Muhammad Quraish Shihab tentang kewarisan laki-laki dan perempuan. Muhammad Syahrur menawarkan konsep pembagian proporsional antara bagian anak laki-laki dan perempuan, dirinya menggunakan teori limit pada ayat-ayat kewarisan di mana anak laki-laki memperoleh bagian 2 adalah batas maksimal, boleh kurang tetapi tidak boleh melebihi .Sedangkan anak perempuan memperoleh bagian satu adalah batas minimal, oleh karenanya masih memungkinkan mendapatkan bagian lebih dari 1, namun tidak boleh kurang . Sedangkan Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat-ayat tentang waris adalah bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat.²¹

Yang kedua yakni skripsi Hak Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori

²¹ Minanul Idhom, Skripsi “*Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab*”

Gender) yang ditulis oleh Fatimah Zuhra (IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa). Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas bagian laki-laki dan perempuan jika ditinjau menggunakan teori gender khususnya teori equilibrium (teori yang menitikberatkan pada konsep kemitraan dan juga keharmonisan bagi pihak laki-laki dan perempuan) yang hasilnya hak waris yang bernafaskan kedilan gender merupakan hak waris yang dilandaskan pada tanggung jawab dan peran pada masing-masing laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Jika perempuan memikul tanggung jawab dan peran yang lebih berat dibanding laki-laki maka perempuan berhak untuk memperoleh hak waris yang lebih dari laki-laki, begitu juga sebaliknya.²²

Yang ketiga yakni jurnal *Istinbath*, Jurnal Hukum Islam Vol. 14, No. 1, Juni 2015 berjudul *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer* yang ditulis oleh M. Firdaus (IAIN Mataram). Mengenai permasalahan *Pembaharuan Hukum Waris Islam* terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah kelompok yang setuju dengan pembaharuan hukum waris Islam, golongan ini umumnya adalah golongan modernis yang rasional yang beranggapan bahwa formulasi *fiqh mawaris* tradisional

²² Fatimah Zuhra, Skripsi “*Hak Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)*”

sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern saat ini, maka perlu dilakukan kontekstualisasi yang ada pada teks agar dapat mengakomodir kebutuhan umat modern, golongan yang kedua berpendapat bahwa hukum waris Islam tidak dilakukan pembaharuan, golongan ini melihat aturan sebagai normativ yang diturunkan langsung oleh tuhan kepada umatnya sehingga tidak dapat dilakukukan pembaharuan.²³

Yang keempat yakni jurnal ilmu hukum volume 3 No. 1 yang ditulis oleh Maryati Bachtiar berjudul Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. Dalam jurnal tersebut membahas pembagian harta waris Islam saat ini dianggap perlu dilakukan perubahan oleh tokoh-tokoh gender. Hukum waris Islam memandang persamaan hak kepada laki-laki dan perempuan terhadap haknya untuk menerima warisan, hanya saja berbeda dalam bagianya, tentu ini menjadikan perdebatan, golongan aktivis gender berangapan karena peran sosial antara laki-laki dan perempuan saat ini sama, sudah tidak seperti zaman dahulu yang lebih dominan laki-

²³ M.Firdaus, "Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer", *Jurnal Isti bath, Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 1, Juni 2015

laki, maka pada era modern ini perempuanpun harus mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki²⁴

Yang kelima adalah tesis yang berjudul Prinsip Keadilan Berimbang dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang) yang ditulis oleh Mufti Kamal. Pada penelitian kali ini penulis mencoba membaca fenomena pembagian warisan yang ada di desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang menggunakan pandangan Double Movement dari Fazlur Rahman. Hasilnya adalah pembagian warisan yang dilakukan di desa kuwolu adalah dengan menggunakan prinsip keadilan berimbang dengan beberapa alasan yaitu mewujudkan keadilan dan kesetaraan, mewujudkan kerukunan dan keberlangsungan dogma pembagian harta warisan sama rata secara turun temurun. Hal tersebut selaras jika kita melihat konsep Double Movement Fazlur Rahman bahwa pesan moral dari pembagian harta warisan adalah kesetaraan, keadilan berimbang dan kerukunan.²⁵

²⁴ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.1

²⁵ Mufti Kamal, Tesis "*Prinsip Keadilan Berimbang dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Hermeneutika*

Pada penelitian kali ini, penulis akan menunjukkan metodologi *Double Movement* (Gerak Ganda) dari Fazlur Rahman serta metodologi *naskh* terbalik dari Abdullahi Ahmed An-Na'im jika diimplemetasikan dalam permasalahan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini penulis menuliskan penelitian jenis kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif. *Library research* ini adalah penelitian yang dijalankan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan bermacam-macam literatur yang sesuai dengan masalah yang menjadi pertanyaan.²⁶ Jenis penelitian yang semacam ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data tentang gagasan yang dikeluarkan oleh Abdullahi Ahmed An Na'im dan dari Fazlur Rahman dalam masalah kewarisan antara laki-laki dan perempuan dengan bantuan dari

Doble Movement Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang"

²⁶Masyhuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama,2008) hlm.50

berbagai macam bahan yang terdapat di perpustakaan seperti buku, jurnal dan lain-lain.

2. Sumber Data

Digunakanya penelitian jenis kepustakaan (*library research*), membuat penulis sangat membutuhkan sumber-sumber dari perpustakaan lewat penelusuran kepada buku-buku literatur yang bersifat sekunder.

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak bersifat otentik karena cara memperolehnya diperoleh dari sumber kedua atau ketiga.²⁷ Fungsi dari sumber sekunder ini merupakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi, sumber sekunder ini terdiri dari buku-buku ,jurnal hingga kamus dan sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

a) Bahan Hukum Sekunder

Literatur yang dijadikan penulis sebagai bahan hukum sekunder adalah buku yang berjudul *Dekontruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Internasional dalam Islam* yang

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), 91.

merupakan terjemahan karya Indonesia dari *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law* karya dari Abdullahi Ahmed An-Na'im dan Jurnal dari Abdullah Ahmed An Naim yang berjudul *Human Rights In The Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives*. Selain itu ada juga karya dari Fazlur Rahman yang berjudul *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*. Lalu buku dari Moh. Dahlan yang berjudul *Abdullahi Ahmed An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam., Hermeneutika Al-Quran* Fazlur Rahman karya Sibawaihi. Dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan yang sedang diteliti oleh penulis.

b) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi yang

berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁸

c) Bahan Non Hukum

Selain menggunakan sumber-sumber penelitian yang berasal dari bahan-bahan hukum, diperlukan pula bahan-bahan non hukum. Bahan non hukum yang dimaksud berupa buku-buku tentang ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan dan jurnal-jurnal non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal yang penting dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ditentukan, mulai dari sumber hukum primer hingga bahan non hukum, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan Fazlur Rahman terutama teori

²⁸Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung;Alfabeta,2015),67.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta; Kencana Prenada Media Group,2005), 84.

double movement yang dimilikinya. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data seputar metodologi dari Abdullah Ahmed An-Na'im terutama metode *naskh* terbaliknya dan data-data yang mendukung penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ini dapat dilakukan jika semua data yang dibutuhkan sudah didapatkan, dalam analisi data ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menampilkan data seteliti mungkin tentang fenomena yang terjadi, yakni dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa supaya dapat membantu teori lama atau menyusun teori yang baru.³⁰

Penulis terlebih dahulu akan memaparkan teori Fazlur Rahman terutama yang berkaitan dengan metodologi *double movement*nya, kemudian penulis akan menyinggung gagasan Abdullah Ahmed An Naim tentang metodologi *naskh* terbalik dan selanjutnya mengimplementasikan metodologi Fazlur Rahman dan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986),50.

Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam permasalahan kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembaca dapat memahami lebih mudah tentang skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran umum atau garis besar dari skripsi yang penulis tulis, skripsi ini terdiri dari lima bab yang menitikberatkan pada pembahasan yang berbeda-beda, namun masih dalam satu kesatuan yang akan mendukung untuk memberikan pemahaman terhadap apa yang penulis tulis dalam skripsi. Adapun gambaran umumnya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KEWARISAN LAKI LAKI DAN PEREMPUAN DALAM FIKIH KLASIK

Pada bab yang kedua ini berisi sekilas tentang waris, sejarah dan perkembangan waris serta besaran bagian antara laki-laki dan juga perempuan menurut Islam.

BAB III METODOLOGI FAZLUR RAHMAN DAN ABDULLAH AHMED AN NAIM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM

Pada bab yang ketiga penulis akan menyebutkan biografi dan karya-karya yang ditelurkan Fazlur Rahman dan bagaimana metodologi dari Fazlur Rahman dalam membaca teks yaitu *double movement*. Dalam bab ini juga penulis akan menyinggung biografi dan karya-karya yang dilahirkan Abdullahi Ahmed An-Na'im serta bagaimana metodologi tokoh pembaharu asal Sudan tersebut dalam melakukan pembaharuan, yakni *nashh* terbalik

BAB IV IMPLEMENTASI METODOLOGI FAZLUR RAHMAN DAN ABDULLAH AHMED AN NAIM DALAM KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN

Bab keempat ini penulis akan membandingkan pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed An Naim tentang kewarisan laki-laki dan perempuan, di dalamnya akan disebutkan bagaimana kelebihan dan kekurangannya serta manakah yang lebih *applicable* dalam pembangunan fikih di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima akan menjelaskan kesimpulan dari skripsi yang penulis tulis, yang di dalamnya terdapat jawaban dari pokok-pokok permasalahan yang di awal sudah dijelaskan, kemudian juga dimuat beberapa saran.

BAB II

KEWARISAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM FIKIH KLASIK

A. Pengertian Hukum Waris

Hukum Islam meliputi segala aspek kehidupan bagi manusia, hal ini berlaku untuk perkara duniawi hingga ukhrowi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, aturan dari Allah yang berbentuk hukum Islam oleh para ahli telah dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama adalah hukum ibadah, yakni aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan tuhan (*habl min Allah*). Sedangkan yang kedua adalah hukum muamalat, yakni aturan yang berkaitan dengan hubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya dan alam sekitar (*habl min al-nas*)³¹

Termasuk di antara hukum atau aturan yang di dalamnya mengatur hubungan antar satu manusia dengan manusia yang lain yang telah Allah tetapkan adalah aturan yang berkaitan dengan harta warisan, hukum tentang pemindahan harta yang terjadi karena sebab adanya kematian. Adanya hukum waris ini dianggap sangat

³¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Penerbit Buku Pustaka Radja, 2016), 1.

penting guna menjadi acuan dalam mengatur peralihan harta yang ditinggalkan si mayit, berkaitan tentang siapa yang berhak untuk menerima, kemudian berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris dan bagaimana cara dalam membaginya.³²

Kata waris asalnya dari Bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya yaitu *mawaris*, yang mempunyai arti harta tinggalan orang meninggal yang akan dialihkan kepada ahli warisnya.

Ilmu yang di dalamnya membahas warisan dinamakan ilmu *mawaris* atau dapat juga disebut dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah*, para ulama *faraid* mengartikannya satu makna dengan kata *mafrudah*, yakni bagian yang sudah ditentukan bagiannya.³³

Lafaz al-mawaris adalah jamak dari lafaz *miras* yang maksudnya adalah:

النَّزَكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْمَيِّتُ وَوَرَثَهُ وَغَيْرُهُ

Maksudnya:

“Harta yang ditinggalkan oleh si mayit dan diwarisi oleh yang lainnya”³⁴

³² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 2.

³³ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam* (Sleman:Ar-Ruzz Media, 2019), 9.

³⁴ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, 11.

Muhammad Ali al-Shabuni memberikan defenisinya tentang kewarisan secara istilah³⁵:

الْأَرِثُ هُوَ إِتْقَالُ الْمِلْكِيَّةِ مِنَ الْمَيِّتِ إِلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ، سَوَاءً كَانَ الْمَنْزُوكُ مَالًا أَوْ عَقَارًا أَوْ حَقًّا مِنَ الْحُقُوقِ الشَّرْعِيَّةِ.

“Kewarisan ialah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan itu berupa harta yang bergerak, harta yang tidak bergerak ataupun hak yang selaras dengan syariat”

Dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat diambil pemahaman jika kewarisan adalah proses perpindahan kepemilikan dari satu orang karena sebab dari kematian. Kepemilikan di sini maksudnya yaitu kepemilikan terhadap harta bergerak ataupun tak bergerak dan hak-hak yang belum berwujud dan masih bisa dipindahkan kepemilikannya kepada generasi setelahnya yang masih hidup. Definisi kewarisan yang diberikan oleh al-Shabuni lebih menitik beratkan pada proses perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda ataupun non benda dari satu orang yang meninggal dunia kepada para orang yang ditinggalkan sebagai ahli warisnya yang hidup.

³⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 3.

Sedangkan Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi ilmu mawaris sebagai berikut³⁶:

قَوَاعِدُ مِنَ الْفِقْهِ وَالْحِسَابِ يُعْرَفُ بِهَا نَصِيبُ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التَّرَكَةِ

“Kewarisan yaitu suatu ilmu yang berisi beberapa kaidah fikih dan cara perhitungan yang dapat mengetahui bagian dari masing-masing ahli waris atas harta peninggalan”

Melalui penerapan aturan-aturan fikih tersebut dan dengan melakukan metode perhitungan tertentu, maka bagian dari setiap ahli waris hingga kadar bagiannya akan menjadi jelas. Hak dari setiap individu yang masuk ke dalam kelompok ahli waris yang sah akan terpenuhi secara baik sesuai dengan harta peninggalan sesuai dengan panduan syariat.

Karenanya sesungguhnya ilmu mawaris itu mencakup tiga hal penting, yang pertama mengetahui siapa saja yang berhak dan tidak berhak untuk memperoleh warisan, yang kedua tentang ketentuan besaran bagian-bagian yang didapatkan oleh setiap ahli waris, dan yang ketiga tentang metode dan cara perhitungannya.³⁷

³⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 4.

³⁷ Asrifal, Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam, *Al-Ahwal*, Vol.9, No.1, Juni 2016, 125.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Kewarisan Islam

1. Kewarisan Pada Masa Pra Islam

Pada masa sebelum kedatangan Islam, tepatnya pada saat zaman jahiliyah masyarakat Arab, yakni pada masa bangsa Arab selalu melakukan peperangan serta bertindak tidak adil. Pada waktu itu kehidupan orang Arab bergantung pada hasil niaga, jarahan serta hasil rampasan peperangan dari bangsa-bangsa yang berhasil ditaklukkan. Pada waktu tersebut kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan mempunyai kekuatan dan kekuasaan..³⁸

Faktor kondisi sosial dan budaya yang telah disebutkan di atas tentu berpengaruh terhadap sistem hukum yang dibangun, begitu juga dengan sistem hukum kewarisan yang berjalan di masyarakat saat itu. Maka sistem kewarisan yang terjadi adalah model pembagian waris yang tidak membagikannya kepada siapa saja terkecuali bagi laki-laki yang kuat secara fisik sehingga mampu untuk terjun ke medan pertempuran dan dapat angkat senjata di medan peperangan. Pada kondisi yang demikian maka otomatis para perempuan dan anak-anak tidak

³⁸ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 56.

mendapatkan bagian warisan karena mereka semua dianggap sebagai kaum lemah yang tidak bisa memenuhi syarat di atas. Namun ketika ada perempuan dan anak-anak yang meninggal dunia dan mempunyai harta yang ditinggalkan, maka mereka mewarisi seluruh harta peninggalannya.³⁹

Saat zaman ini, kelompok perempuan sungguh diperlakukan di luar dari kata layak, bahkan perlakuannya kepada perempuan lebih parah dari yang mereka lakukan kepada hewan peliharaan. Mereka banyak melakukan penistaan kepada kelompok perempuan dan anak-anak, cerita tentang dikuburnya anak perempuan secara hidup-hidup contohnya adalah suatu realita yang tak dapat dilupakan begitu saja dari sejarah, yang diabadikan dalam Al-Quran suat al-Nahl ayat 58 yaitu:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ أَظْلَمَ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dia sangat marah” (QS. Al-Nahl:58)⁴⁰

³⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 57.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 380.

Kisah yang diberikan Al Quran tersebut memberikan gambaran bahwa nasib kelompok perempuan saat masa jahiliyah Arab sungguh sangat mengenaskan dan benar-benar tidak memperoleh tempat yang pantas di hadapan kaum laki-laki. Perempuan Arab jahiliyah diperlakukan seperti layaknya barang, bukan manusia yang memiliki harkat dan martabat.⁴¹

Bahkan pada saat itu mereka juga memiliki dalih bahwa kaum Wanita tidak mampu ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas mengatakan jika bagaimana mungkin mereka memberikan harta warisan kepada orang yang tidak mampu dan tidak pernah menunggang kuda, tak mampu memikul senjata serta tidak bisa berperang melawan musuh.⁴²

2. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada saat awal datangnya Islam, sistem kewarisan pada saat itu masih belum banyak perubahan, karena pada saat itu memang penyebaran Islam tidak langsung

⁴¹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 59.

⁴² Asrifal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan*,126.

sekaligus, namun memerlukan waktu untuk dapat diterima oleh masyarakat Arab.⁴³

Menyebarkan ajaran Islam untuk masyarakat jahiliyah tentu bukan perkara yang mudah, terlebih masyarakat Arab telah mempunyai beberapa budaya mengakar yang sulit untuk dihilangkan sebab sudah dijalankan secara turun temurun, demikian juga dalam perkara agama. Kebanyakan dari mereka adalah menyembah berhala seperti juga yang sudah mereka warisi secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Maka hal yang dilakukan agar meminimalisir reaksi yang berlebih dari kaum Quraisy adalah dengan tetap membiarkan beberapa budaya yang telah berjalan secara turun temurun di kalangan jahiliyah, seperti tradisi pembagian warisan. Nilai-nilai lama warisan mereka dalam kewarisan pada saat itu tetap dibiarkan berjalan dengan sedikit perbaikan dan perubahan dalam praktiknya. Hal ini juga mengingat karena pemeluk Islam yang masih sedikit jumlahnya.⁴⁴

⁴³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 66.

⁴⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 69.

3. Kewarisan Setelah Berkembangnya Islam Hingga Saat Ini.

Sejak hijrahnya Nabi menuju Madinah, Islam semakin berkembang dan semakin kuat, pengikutnya semakin bertambah banyak dari hari ke hari. Semua hal yang menjadi sebab untuk saling mewarisi pada masa jahiliyah dan awal-awal masuknya Islam, setelah berkembangnya Islam yang ditandai *fath Makkah* (kemenangan atas penaklukan kota Makkah) sudah dihapus dengan turunnya ayat-ayat tentang waris yang datang sesuai dengan konteks dan situasi masyarakat pada saat itu.⁴⁵

Untuk itu, mulai sejak Islam telah berkembang hingga saat ini, beberapa yang menjadi sebab seseorang dapat saling mewarisi ditentukan melalui hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, dan hubungan memerdekakan budak, dan juga hubungan seagama.

Hukum kewarisan Islam seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berasal dari Al Quran yang Sebagian dari ayat-ayat tentang kewarisan sudah jelas dan terperinci, selain itu juga dilengkapi dengan hadis

⁴⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 81.

Nabi yang berfungsi sebagai penjelas. Ataupun sebagai perinci dari ayat-ayat yang masih bersifat global. Meskipun telah ada dua sumber utama tersebut, masih terdapat kasus-kasus waris yang butuh perincian lebih dalam sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Oleh karenanya dibutuhkan campur tangan oleh para ahli hukum untuk melakukan ijtihad.⁴⁶

C. Dasar Hukum Kewarisan Laki-laki dan Perempuan

Porsi bagian waris dalam hukum Islam, jika kita merujuk pada teks al-quran, kita akan menemuinya dalam surat An-Nisa ayat 11. Teks tersebut berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

*“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.... ”*⁴⁷

Dalam ayat di atas secara literal dapat kita ketahui besar bagian waris antara laki-laki dan perempuan perbandingan besaran bagian waris antara laki-laki dan

⁴⁶ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 82.

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 106.

perempuan adalah 2:1. Apabila hanya ada anak perempuan seorang dan tidak ada anak laki-laki maka dirinya memperoleh bagian setengah. Kemudian jika hanya ada dua anak perempuan atau lebih tanpa adanya anak laki-laki, maka bagiannya adalah dua per tiga.

D. Asbabun Nuzul Ayat Kewarisan Laki-laki dan Perempuan

Asbabun Nuzul jika dilihat secara etimologi yakni sebab-sebab yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu. Walaupun segala sesuatu yang menjadi latar belakang peristiwa dapat disebut asbabun nuzul, namun kata asbabun nuzul khusus digunakan untuk menunjukkan sebab-sebab yang menjadi latar belakang turunnya ayat dalam Al-Qur'an.

Sedangkan apabila kita melihat terminologi dari asbabun nuzul adalah sebagai berikut:

Ash-Shabuni berpendapat bahwa asbabun nuzul merupakan peristiwa atau kejadian yang menjadi sebab suatu ayat atau beberapa ayat turun yang memiliki keterkaitan dengan kejadian dan peristiwa tersebut, baik

berupa pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi ataupun peristiwa yang berkaitan dengan urusan agama.⁴⁸

Lalu menurut Mana' Al-Qaththan, yang dimaksud dengan asbabun nuzul yaitu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan Al Qur'an turun, berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa, baik berupa kejadian ataupun pertanyaan yang disodorkan kepada Nabi.

Dari dua pendapat yang telah disebutkan di atas semuanya memberikan kesimpulan bahwa asbabun nuzul merupakan kejadian yang melatarbelakangi ayat Al-Quran turun, untuk menjawab, menjelaskan dan juga menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul adalah bahan sejarah yang dapat digunakan guna memberikan keterangan terkait turunnya ayat Al-Quran dan memberikan konteks dalam memahami perintah di dalamnya.⁴⁹

Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'I dan Imam Ibnu Majah memberikan Riwayat bahwasannya Jabir bin Abdillah mengatakan ketika dirinya sedang sakit, Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar As Shidiq menjenguknya di tempat Bani Salamah. Ketika sampai di sana pada waktu

⁴⁸ Pan Suaidi, Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi *Al-Mufida* Vol.1 No.1 Juli-Desember 2019 , 111.

⁴⁹ Pan Suaidi, Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam....,112.

itu Jabir bin Abdillah dalam kondisi pingsan. Kemudian Rasulullah meminta untuk diambilkan air untuk kemudian beliau berwudhu dan selanjutnya memercikkan air di wajah Jabir bin Abdillah. Kemudian Jabir bin Abdillah tersadar. Setelah itu Jabir bin Abdillah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus dilakukannya terhadap hartanya, maka kemudian turunlah wahyu dari Allah

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ؕ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ؕ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ...

“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”⁵⁰

Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan al Hakim memberikan riwayat bahwa Jabir berkata bahwa suatu ketika istri Sa’ad bin Rabi’ datang kepada Rasulullah dan berkata “Wahai Rasulullah, dua orang ini adalah anak perempuan Sa’ad. Dan Saad telah syahid meninggal pada waktu Perang Uhud waktu bersamamu. Paman dua orang anak perempuan ini telah mengambil semua harta mereka dan tidak menyisakannya sedikit pun, sedangkan kedua anak perempuan tersebut tidak mungkin

⁵⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 106.

dinikahkan terkecuali apabila mempunyai harta”. Kemudian Rasulullah mengatakan “Allah akan memutuskan perkara ini”. Lalu turunlah ayat tentang warisan.⁵¹

E. Tujuan dan Hikmah Ilmu Waris

1. Tujuan Ilmu Waris

Seperti yang dikutip Ida Suaidah, Imam Ghazali menyatakan bahwa semua hukum yang tertera dalam al-Quran pasti ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan hidup hamba-hamba-Nya. Kepentingan dan juga kebaikan tersebut misalnya berhubungan dengan hal-hal yang utama semacam menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga agama, ataupun sebagai pengelolaan harta benda dan selalu bersikap konsisten dalam mewujudkan kebaikan bagi umat manusia.

Lebih lanjut Ida suaidah menuturkan bahwa Moh. Muhibbin bersama Abdul Wahid memaparkan tujuan ilmu waris adalah supaya bisa merampungkan persoalan harta warisan sesuai dengan tuntunan dari agaman yang telah disebutkan dalam al-Quran, tidak

⁵¹ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, (Depok:Gema Insani,201), 154.

boleh ada yang dirugikan dan termakan bagian warisnya oleh ahli waris lainnya.⁵²

Tujuan diberlakukannya hukum waris dalam al-Quran yaitu:

- 1) Sebagai antisipasi dan meminimalisir kemungkinan terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan oleh para malaikat pada saat Nabi Adam akan diciptakan dan dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Malaikat khawatir manusia akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Hal ini sesuai dengan Surat al-Baqarah ayat 30.⁵³

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
 أَنْتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
 لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

⁵² Idah Suaidah, dkk. Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut al-Quran, *Jurnal Diskursus Islam* Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019, 342.

⁵³ Idah Suaidah, dkk. Fungsi dan Tujuan Kewarisan, 343.

- 2) Untuk menjaga kehidupan manusia, karena kehidupan manusia tidak akan terlepas dari kodratnya sebagai manusia. Manusia mempunyai naluri yang juga ada pada makhluk hidup yang lain, yakni naluri untuk bertahan hidup dan naluri untuk melanjutkan kehidupan. Supaya semua naluri tersebut tercukupi, Allah menciptakan dua nafsu pada setiap diri manusia. Ada nafsu makan dan ada nafsu syahwat. Nafsu makan memiliki potensi untuk memenuhi naluri bertahan hidup, karena setiap manusia membutuhkan sesuatu untuk dimakan. Berawal dari sini lahir kecenderungan dalam diri manusia untuk dapat mempunyai dan memiliki harta.

Untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, Allah memberikan ketetapan hukum atau syariat agar dapat dijadikan acuan bagi seluruh umat-Nya. Allah dalam menurunkan hukum-hukum-Nya pasti memerhatikan kepentingan individu dan masyarakat.

Karenanya dalam masalah kewarisan yang telah ditetapkan Allah terdapat ketetapan bagian-bagian harta waris dengan ukuran dan porsi yang sudah ditetapkan Allah dengan jelas

dan rinci supaya semua ahli waris mengetahui bagian masing-masing dan mendapatkan sesuai dengan porsinya yang telah dutetapkan. Selain itu agar harta tersebut tidak hanya dikuasai oleh orang yang kuat sehingga orang yang lemah tersampingkan dan juga agar tidak hanya bergulir pada golongan orang-orang yang kaya saja.⁵⁴

- 3) Untuk menjaga hubungan dengan Allah dan juga sesama hamba. Aspek kehidupan bagi manusia terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Selanjutnya yang kedua adalah yang kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia. Kedua hubungan yang telah disebutkan tadi harus selalu terjaga supaya manusai terbebas dari kehinaan dan kemarahan Allah.⁵⁵

2. Hikmah Ilmu Waris

Pasti ada yang dapat diambil hukmah dari syariat yang diturunkan oleh Allah, tak terkecuali dengan syariat waris. Pada aturan tentang bagian waris anak lak-laki dan perempuan, di belakangnya

⁵⁴ Idah Suaidah, dkk. Fungsi dan Tujuan Kewarisan, 345.

⁵⁵ Idah Suaidah, dkk. Fungsi dan Tujuan Kewarisan, 346.

terdapat hikmah yang agung. Syanqithi menjelaskan jika termasuk petunjuk dari al-Quran kepada jalan yang benar yaitu dengan memberikan bagian yang lebih kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan dalam hal warisan.⁵⁶ Tidak ada keraguan lagi bahwa jalan yang benar dan adil yaitu dengan memberikan kelebihan bagian waris anak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Karena laki-laki selalu dituntut untuk bertanggung jawab menafkahi wanita yang menjadi tanggung jawabnya, memberi mahar untuk perempuan dan mencukupi kebutuhan untuk keperluan hidup mereka. Dengan hal yang demikian memberikan bagian lebih untuk menutupi tanggung jawab yang dipikul oleh laki-laki adalah hikmah yang jelas.⁵⁷

⁵⁶ Suliyono, Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Perspektif Islam, *SYAR'IE*, vol.3 Februari 2020, 90.

⁵⁷ Suliyono, Konsep Keadilan dalam Hukum Waris,91.

BAB III

METODOLOGI FAZLUR RAHMAN DAN ABDULLAHI AHMED AN-NAI'M DALAM PEMBAHARUAN HUKUM

A. Fazlur Rahman

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman terlahir di distrik Hazara pada tanggal 21 September tahun 1919. Pada waktu itu Hazara merupakan bagian wilayah dari India sebelum terbagi, dan saat ini di barat laut Pakistan. Keadaan sosial saat dia dilahirkan berpengaruh terhadap perkembangan pemikirannya di masa depan. Perdebatan publik antar golongan Muslim sebelum Fazlur Rahman dilahirkan memberikan warna di kehidupan sosial negaranya. Perdebatan ini semakin memanas saat Pakistan memisahkan diri dari India. Pakistan menjadi negara merdeka yang memiliki kedaulatan pada tanggal 14 Agustus 1947. Hal tersebut mengakibatkan perseteruan antar golongan semakin memperoleh angin segar guna merealisasikan ide-idenya, yakni ide untuk melabeli “Islam” bagi negaranya yang baru.

Setidaknya saat itu terdapat tiga kelompok yang berseteru, yakni kelompok modernis, kelompok tradisional, dan kelompok fundamentalis.

Kelompok modernis memberikan rumusan dan konsep bentuk negara Islam yang dibalut dengan ideologi modern. Kelompok tradisional membawa konsep negara yang bertumpu kepada teori-teori politik tradisional Islam, yakni khilafah dan imamah. Kemudian kelompok fundamentalis menawarkan konsep negara “kerajaan Tuhan”. Perdebatan ini terus berjalan sehingga lahirlah bermacam konstitusi dengan amandemennya. Di tengah perseteruan inilah, Fazlur Rahman di masa yang akan datang muncul mempertontonkan gagasannya. Dengan latar belakang yang telah disebutkan membuat Fazlur Rahman berantusias untuk mendalami berbagai macam keilmuan dalam Islam dan menguasai bermacam-macam metodologi pemikiran.⁵⁸

Ayah Fazlur Rahman bernama Maulana Shahab al-Din yang merupakan alumni Deoband, ayahnya terpandang sebagai orang yang mumpuni dalam bidang agama dengan berlatar belakang pendidikan madrasah tradisional. Namun walaupun Fazlur Rahman berproses dalam kultur tradisional, namun sedari usia masih belasan tahun dirinya telah keluar membebaskan diri dari pemikiran yang sempit

⁵⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*...., 17.

pada batasan-batasan tradisi bermadzhab hingga secara mandiri dirinya mengembangkan pemikirannya.⁵⁹

Rahman besar di lingkungan keluarga yang menganut paham madzhab Hanafi, yakni madzhab Sunni yang cenderung lebih bercorak rasional dibandingkan dengan tiga madzhab Sunni yang lain (Syafi'i, Hanbali, Maliki).

Awal pendidikan Fazlur Rahman adalah di bawah bimbingan ayahnya sendiri dalam pendidikan tradisional seperti bahasa Arab, bahasa Persia, sastra, retorika, filsafat, hadis, tafsir, logika Arestotelian, ilmu kalam dan ilmu fiqh. Pada umur sekitar sepuluh tahun Fazlur Rahman sudah menghafalkan seluruh al-Quran di luar kepala, setelah itu Fazlur Rahman mengikuti kurikulum "*Dars-i-Nizami*" yang dikembangkan oleh Mullah Nizamuddin.

Saat berumur empat belas tahun tepatnya pada tahun 1933, keluarganya hijrah ke Lahore dan dirinya kuliah di Kolese Modern. Tahun 1940 Fazlur Rahman mendapatkan titel B.A dalam bidang bahasa Arab dengan predikat "honours" yang diberikan oleh Panjab University dan pada tahun 1942 Fazlur

⁵⁹ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*....,18.

Rahman memperoleh gelar M.A dengan predikat “honours”. Selepas memperoleh gelar M.A, dirinya juga melanjutkan studinya pada kampus yang sama sebagai *research student*.⁶⁰

Karena kecintaannya pada ilmu dan ketekunannya pada belajar membuat Fazlur Rahman meneruskan pendidikannya di Oxford untuk meraih gelar Ph.D di Oxford pada tahun 1946. Hal ini dilakukan Fazlur Rahman karena dirinya menyadari mutu pendidikan di daerahnya pada masa itu terbilang rendah. Keputusan Fazlur Rahman untuk meneruskan pendidikannya di Inggris terbilang berani, karena di lingkungannya terdapat anggapan bahwa tidak lazim apabila seorang Muslim belajar ke Eropa. Jika ada yang berhasil, orang tersebut sulit sekali diterima kembali masyarakatnya. Bahkan, banyak dari mereka yang harus mendapatkan penindasan. Namun semua hal tersebut belum cukup menyurutkan niat Fazlur Rahman belajar ke Eropa. Di Oxford ini Fazlur Rahman banyak mengkaji tentang filsafat Islam.⁶¹

Pada saat masih menjadi mahasiswa, Fazlur Rahman merupakan orang yang teliti dan tekun,

⁶⁰ Alparslan Acikgeng, Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan dan Pembaharuan Islam Kontemporer, *Al-Qalam*, Vol XVIII No.90-91...., 196.

⁶¹ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*,18.

dirinya tidak puas terhadap karyanya sebelum memenuhi indikator kesempurnaan (*sense of perfection*). Untuk mencapai pada titik tersebut dirinya selalu belajar tanpa kenal lelah. Pada saat ia belajar di Oxford ini perlahan demi perlahan menimbulkan kesenjangan pada latar belakang pendidikannya tentang apa yang disebut tradisional dan apa yang disebut dengan modern. Berawal dari hal tersebut terjadi pertentangan yang tak terhindarkan antara tradisional dan modern dalam pikiran Fazlur Rahman pada waktu itu.

Fazlur Rahman mengatakan setelah dirinya berada di Inggris, yakni saat menempuh studi doktoralnya di Oxford dan kemudian menjadi pengajar di University of Durham, pertentangan antara pendidikan tradisional dan pendidikan modernnya semakin menjadi-jadi. Dirinya terus mengalami skeptisme yang luar biasa dari akhir tahun empat puluhan hingga di tengah tahun lima puluhan karena dirinya mempelajari filsafat. Menurutnya filsafat menghancurkan sendi-sendi tradisional yang ada pada dirinya.

Tentu dalam sikap skeptismentya Fazlur Rahman tidak terjebak dalam lubang nihilisme, justru

Fazlur Rahman berangkat dari itu mencapai pada suatu kesimpulan bahwa semua tradisi yang ada membutuhkan pembaharuan yang terus menerus.

Fazlur Rahman berhasil menyelesaikan studi Ph.D. nya di Oxford selama tiga tahun dari tahun 1946 hingga tahun 1949 meskipun beban persayaraan bahasa dan studinya pada bidang filsafat cukup berat.

⁶²

Setelah Fazlur Rahman selesai dari studinya di Oxford, kemudian dirinya mulai menjadi pengajar di University of Durham, di sana ia menjadi dosen dalam bidang filsafat Islam dan Persian Studies.⁶³

Fazlur Rahman yang kita kenal sebagai seorang pemikir Islam, tertarik pada problematika yang tengah dihadapi oleh umat Muslim pada zaman sekarang. Oleh karenanya, persoalan teologis yang membuatnya tertarik adalah permasalahan yang mempunyai kaitan dengan keadaan saat ini. Fazlur Rahman menegaskan jika al-Quran mengandung “pesan Tuhan untuk manusia”, maka dengan itu pedoman yang secara komprehensif dapat menyelesaikan persoalan bagi umat Muslim adalah

⁶² Alparslan Acikgeng, Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan.....,197.

⁶³ Alparslan Acikgeng, Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan.....,198.

al-Quran. Bagi Fazlur Rahman al-Quran dengan karakteristiknya yang demikian secara alamiah membuat para intelektual Muslim melihat al-Quran sebagai gudang yang unik untuk mencari jawaban atas berbagai macam persoalan.

Menyikapi persoalan-persoalan yang ada, Fazlur Rahman bukan hanya berperan sebagai seorang ahli teori saja, namun lebih dari itu dirinya juga pemikir aktifis, aktifismenya tersebut tercapai berkat teori yang dirumuskan yang dapat kita jumpai dalam karya-karyanya.⁶⁴

Menurutnya studi yang berkaitan dengan kebangkitan dan pembaharuan dalam dunia Islam terbagi menjadi dua macam kecenderungan. Kecenderungan yang pertama yaitu berkenaan dengan sistem keyakinan. Kecenderungan yang demikian ini sifatnya teoritikal dan intelektual. Selanjutnya kecenderungan yang kedua berkaitan dengan aspek moral, praktikal. Kecenderungan yang demikian sifatnya adalah aktifis. Sama dengan tokoh pemikir Islam kontemporer yang lainnya semacam Abduh dan Afghani, Fazlur Rahman juga memberikan penekanan

⁶⁴ Alparslan Acikgeng, Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan.....,100.

pada fenomena aktifis yang ada pada sejarah kebangkitan dan pembaharuan Islam, namun dengan tidak mengorbankan aspek intelektual, karena baginya dunia Islam dapat bangkit, tidak hanya bertumpu pada segmentasi aktifis saja, namun juga pada usaha intelektual yang dijalani dengan kesabaran dalam menghadapi kerumitan yang pada akhirnya dapat menghasilkan visi Islam yang dibutuhkan. Kemudian kegiatan aktifisme yang dibarengi dengan intelektualisme yang disebut Fazlur Rahman sebagai “jihad intelektual” adalah usaha yang harmonis untuk menyatukan antara kecenderungan aktifis dengan tradisi intelektual yang ada dalam sejarah Islam.

Di tahun 1961, Fazlur Rahman mendapatkan undangan yang diberikan oleh pemerintah Pakistan, kemudian dirinya berangkat memenuhinya untuk menjalankan penelitian sebagai “*visiting scholar*” yang ada pada *Central Institute of Islamic Research* yang berdiri belum lama. Pada tahun setelahnya Fazur Rahman mendapatkan jabatan sebagai direktur institute tersebut dan menjalani tugas tersebut hingga 6 September 1968. Fazlur Rahman sangat serius dalam menjalankan tugasnya saat itu, dirinya melakukan strategi ganda yaitu dengan mengambil

orang-orang lulusan madrasah yang mempunyai kecakapan dalam bahasa Inggris sebagai anggota junior dan juga memberikan pelatihan tentang teknik riset modern untuk mereka dan juga mengangkat junior-yuniornya yang berasal dari universitasnya dalam bidang filsafat atau ilmu sosial dan juga memberikan pengetahuan tentang bahasa Arab serta disiplin-disiplin keilmuan Islam klasik semacam hadis, dan hukum Islam.⁶⁵

Semasa kepemimpinan Fazlur Rahman selama kurang lebih enam tahun lamanya, dirinya memberikan teladan berupa aktifisme intelektual ketika dengan berani berhadapan dengan segala pergolakan dan kontroversi yang sedang terjadi di negara tersebut. Di saat pergolakan inilah Fazlur Rahman mengembangkan gagasannya walaupun harus mendapatkan gencarnya serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok konservatif. Namun sayangnya Pakistan belum mempunyai kesiapan dalam menerima gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh Fazlur Rahman yang karena dirinya berulang kali menyebutkan jika gagasannya diajukan dengan menggunakan cara yang tajam guna memberikan

⁶⁵ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*....,19.

umat Islam kontemporer sebuah “*shock treatment*” (perlakuan mengejutkan.)⁶⁶ Mungkin inilah yang melatar belakangi penolakan terhadap gagasan-gagasan yang dikeluarkan oleh Fazlur Rahman hingga sampai pada puncaknya pada bulan September awal tahun 1968. Sebenarnya penunjukan Fazlur Rahman sebagai direktur tidak mendapatkan restu oleh ulama-ulama tradisional, karena bagi mereka jabatan tersebut hanya cocok diberikan kepada mereka yang benar-benar terdidik secara tradisional, sedangkan Fazlur Rahman bagi mereka telah terpengaruh banyak oleh pemikiran dari dunia barat. Maka dari itu wajar ketika selama dirinya menjabat sebagai direktur banyak mendapatkan serangan dari kelompok tradisionalis dan fundamentalis. Bahkan pada tingkatan tertentu hingga diumumkan harga kepalanya pada poster-poster yang menempel di dinding kota. Sejak saat itu Fazlur Rahman memutuskan untuk undur diri dari jabatannya. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebenarnya Fazlur Rahman masih terdaftar dalam anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam. Karena dirinya melihat negaranya belum siap terhadap

⁶⁶ Alparslan Acikgeng, Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan.....,201.

lingkungan akademis yang bebas dan bertanggung jawab, maka Fazlur Rahman memutuskan untuk melepaskan keanggotaannya, dan dirinya lebih memilih untuk berhijrah ke Barat yang mampu memfasilitasi dirinya akan kebebasan akademik dibanding harus bertahan di Pakistan dengan keadaan yang tidak bersahabat bagi dirinya.⁶⁷ Saat musim semi tahun 1969, dirinya bekerja di University of Chicago, dirinya berposisi sebagai professor tamu dalam bidang pemikiran Islam, tugas ini dijalani Fazlur Rahman hingga dirinya wafat pada tanggal 26 Juli 1988.⁶⁸

Karya Fazlur Rahman yang berhasil ditelurkan dalam bentuk buku yakni: *Propechy in Islam: Philosophy and Ortodoxy* (1958), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islam* (1966), *The Pilosophy of Mulla Sadra* (1975), *Major Themes of The Quran* (1980), *Islam and Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition* (1982), *Revival an Reform in Islam* (2000). Karya Fazlur Rahman dalam bentuk artikel ilmiah banyak tersebar di jurnal lokal Pakistan maupun Internasional, dan

⁶⁷ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman.....*, 20.

⁶⁸ Alparslan Acikgeng, *Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan*, 202.

juga banyak dimuat dalam buku-buku. Jurnal-jurnal yang di dalamnya memuat tulisannya yakni *Islamic Studies*, *The Muslim World*, dan juga *Studia Islamica*.⁶⁹

2. Metode Interpretasi Fazlur Rahman

Dalam metode penafsiran al-Qurannya, Fazlur Rahman menyusunnya secara sistematis yang tergambarkan dalam artikelnya yang berjudul *Islamic Modernism: Its Scope, Method, and Alternative*. Artikel tersebut disusunnya pada sekitar tahun 1970. Di dalamnya terdapat rumusan yang penting untuk proses penafsiran al-Quran dan merumuskan hukum.

Yang pertama adalah dengan memanfaatkan analisa historis secara serius dan jujur guna menggali makna teks al-Quran. Bagian metafisis yang terdapat pada ajaran al-Quran boleh jadi tidak dapat dengan mudah untuk dikaitkan dengan analisis historis, namun menurut Fazlur Rahman pada aspek sosiologisnya pasti bisa dikaitkan dengan analisis historis. Al Quran harus dikaji dengan memperhatikan tatanan kronologisnya. Dengan memverifikasi

⁶⁹ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*....., 22.

bagian-bagian awal dari wahyu menurut Fazlur Rahman akan dapat diketahui ketetapan dan pranata yang dibangun nantinya. Dengan menggunakan metode ini dapat mengakomodir penafsiran-penafsiran yang dikembangkan oleh para modernis dan dapat menetapkan makna secara rinci dan makna secara global dari pesan yang terdapat dalam al-Quran secara sistematis dan koheren.⁷⁰

Yang kedua dengan membedakan apa yang dinamakan “ketetapan legal” al-Quran dengan tujuan moral atau sarannya. Semisal mengapa sebagai pengganti kesaksian dari seorang laki-laki dengan menggunakan kesaksian dua orang wanita? Yakni bertujuan supaya wanita yang satunya lagi bisa mengingatkan wanita yang lain ketika ia melupakannya, hal ini terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 282.

Yang ketiga, memahami tujuan moral dan sasaran dari al-Quran dengan perhatian yang serius atas latar sosiologisnya, yaitu konteks pada saat Nabi bergerak dan melakukan aktivitas. Hal tersebut

⁷⁰ Hudan Mudaris, Cita Menuju Ideal Moral al-Quran, *Al-Manhaj*, Vol.3 No.2 Juli-Desember 2009, 140.

dilakukan agar terhindar dari tafsir al-Quran yang subjektif. Berawal dari hal tersebut Fazlur Rahman menyusun bangunan etika moral yang menjadi dasar-dasar universal al-Quran.

Kemudian Fazlur Rahman secara konseptual menyusun rumusan definitif langkah-langkah secara metodologis yang dia namakannya dengan “Gerakan Ganda” maksudnya adalah gerak dari konteks saat ini menuju pada konteks saat al-Quran diturunkan, kemudian kembali lagi ke konteks saat ini.

First, one must understand the import on meaning of a given statement by studying the historical situation or problem to which it was the answer. Of course, before coming to the study of specific texts in the light of specific situation general study of the macrosituation in terms of society, religion, customs, and institutions, indeed, of life as a whole in Arabia on the eve of Islam and particularly in and around Mecca not excluding the Perso-Byzantine Wars-will have to be made. The first step of the first movement, then, consists of understanding the meaning of the Quran as a whole as well as in terms of the specific tenets that constitute responses to specific situations. The second step is to generalize those specific answers and enunciate them as statements of general moral-social objectives that can be "distilled" from specific texts in light of the

*sociohistorical background and the often-stated rationes legis*⁷¹

Gerak yang pertama terdapat dua langkah, Langkah yang pertama seseorang harus paham terhadap arti dan makna dari teks tertentu dengan mengkaji situasi dan problem historis di mana teks tersebut merupakan jawabannya. Sebelum meneliti teks yang spesifik dalam lingkungan situasi spesifiknya, harus dilakukan terlebih dahulu sebuah kajian umum mengenai situasi makro yang menyangkut agama, adat, masyarakat dan kehidupan secara menyeluruh pada wilayah Arabia dan sekitarnya. Hal ini dilakukan guna memahami al-Quran secara holistik ataupun dalam batasan-batasan ajaran spesifik yang menjadi respon atas situasi spesifik.

Yang kedua menggeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut kemudian melahirkan sebuah pernyataan yang mengandung tujuan moral sosial yang dapat diambil dari teks spesifik al-Quran

⁷¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*....., 6.

melalui latar belakang sosio-historis dan *illat* hukum yang sering dinyatakan.⁷²

Pada gerak yang pertama ini adalah dengan mengamati konteks mikro dan makro saat Al-Quran diturunkan. Konteks mikro yakni situasi dan kondisi kecil yang terjadi di lingkungan Nabi sewaktu Al-Quran diwahyukan. Sedangkan konteks makro yaitu situasi dan kondisi yang terjadi dalam cakupan yang lebih luas, berkaitan dengan masyarakat, agama, dan adat istiadat Arabia ketika Islam datang, terkhusus di Makkah dan sekitarnya. Selanjutnya menggeneralisasi sikap Al-Quran atas konteks yang berlaku sembari menggali tujuan moral yang diharapkan di balik respon Al-Quran tersebut. Penggalan yang seperti ini akan membuahkan sebuah narasi qurani yang berhubungan dengan nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip yang mendasari beragam perintah normatif.

Bagi Fazlur Rahman Al-Quran merupakan respon ilahi yang diturunkan lewat ingatan dan pikiran Nabi menyikapi konteks sosio-moral bangsa Arab di masa Nabi. Al-Quran dan juga Islam,

⁷² Hudan Mudaris, *Cita Menuju Ideal Moral.....*, 141.

keduanya hadir dalam situasi sejarah dan bersinggungan dengan latar belakang sosio-historis. Oleh karenanya Al-Quran sejatinya merupakan respon terhadap situasi yang berlaku. Hal tersebut dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan moral dan juga sosial yang menjawab persoalan-persoalan spesifik yang ditemuinya dalam situasi pada waktu Al-Quran diwahyukan.⁷³

The second is to be from this general view to the specific view that is to be formulated and realized now. That is, the general has to be embodied in the present concrete sociohistorical context. This once again requires the careful study of the present situation and the analysis of its Various component elements so we can assess the current situation and change the present to whatever extent necessary, and we can determine priorities afresh in order to implement the qur'anic values afresh. To the extent that we achieve both moments of this double movement successfully, the Qur'an's imperatives will become alive and effective once again⁷⁴

Selanjutnya adalah gerak yang kedua, yakni proses yang berawal dari pandangan yang bersifat umum ke pandangan yang sifatnya spesifik yang dibutuhkan untuk realisasi dan formulasi di era sekarang. Artinya dari yang umum itu dibawa ke

⁷³ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*, 59.

⁷⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*...., 7.

dalam konteks sosio historis yang konkret saat ini. Bagi Fazlur Rahman, merupakan hal yang penting untuk mengkaji dengan cermat atas situasi saat ini dan menganalisis bermacam-macam unsur dan komponen yang ada di dalamnya, sehingga seseorang dapat membaca dan memberikan penilaian situasi sekarang dan memodifikasinya sejauh yang diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru guna mewujudkan nilai-nilai al-Quran secara segar.⁷⁵

Pada gerakan yang kedua Fazlur Rahman menerapkan nilai dan prinsip umum untuk diberlakukan pada konteks pembaca Al-Quran kontemporer. Gerakan kedua ini adalah proses yang berawal dari pandangan umum menuju pandangan spesifik yang perlu diformulasikan dan diwujudkan di era saat ini. Yakni yang umum harus diberlakukan dalam konteks sosio-historis saat ini selepas adanya pengkajian secara serius atas kondisi dan situasi sekarang, sehingga bisa dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan.

Teori gerakan ganda yang digagas oleh Fazlur Rahman, dalam metodologinya secara

⁷⁵ Hudan Mudaris, *Cita Menuju Ideal Moral.....*, 142.

operasional mengarah kepada tiga macam kategori pemetaan, yang pertama berusaha merumuskan pandangan dunia al-Quran, yang kedua melakukan sistematisasi etika dalam al-Quran, semisal secara konseptual merumuskan antara Iman, Islam dan Takwa. Iman bagi Fazlur Rahman tidak hanya tertuju pada perbuatan hati nurani saja, tapi juga harus terpancar kepada tindakan kita, kemudian Islam adalah bagian dari Iman, karena tanpa adanya Iman mustahil ke-Islaman dapat terjadi, sedangkan takwa menurut Fazlur Rahman adalah sikap hati-hati kepada bahaya moral yakni tentang baik dan buruk, yang ketiga adalah menghadirkan etika al-Quran ke dalam konteks kekinian.⁷⁶

Karena seperti yang terlihat dalam terorinya, Fazlur Rahman sedang mencari pandangan dunia al-Quran, maka dia berusaha menggali dan juga merumuskan etika ideal al-Quran atau moral idea yakni sesuatu yang bersifat esensial dan terdalam yang ada dalam al-Quran. Dalam hal ini Rahman menggunakan cara pandang filosofis, yaitu sebuah penggalian dan perumusan yang dilakukan secara

⁷⁶ Hudan Mudaris, *Cita Menuju Ideal Moral*,142.

konseptual dari fundamental segala hal yang ada dalam teks al-Quran. Proses yang dijalankan Fazlur Rahman adalah dengan membongkar nilai historis dan segala hal yang terlibat dan berkaitan dalam melahirkan sistem hukum dalam teks al-Quran, kemudian bertumpu terhadap nilai-nilai yang menjadi unsur fundamental yang terkandung dalam formal produk hukum tersebut.

Yang dikehendaki Fazlur Rahman sebagai moral idea Al-Quran yakni tujuan dasar moral yang menjadi pesan Al-Quran. Selain menggali apa yang dinamakan moral idea Fazlur Rahman juga mencari legal spesifik dari Al Quran. Legal spesifik merupakan ketentuan hukum yang ditetapkan secara khusus. Moral idea Al-Quran lebih cocok untuk diterapkan daripada ketentuan legal spesifiknya, karena sifat universal yang ada pada moral idea lah yang menjadi penyebabnya. Pada tataran tersebut Al-Quran dianggap dapat diberlakukan untuk setiap waktu dan di mana pun tempatnya, selain itu Al-Quran dipandang fleksibel dan elastis, yakni Al-Quran mampu menyesuaikan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian legal spesifik lebih mengarah pada sifat khusus.

Hukum yang tertera secara tekstual menyesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat.⁷⁷

Fazlur Rahman memiliki harapan agar hukum-hukum yang nantinya dibentuk mampu mengabdikan pada moral idea, tidak pada legal spesifiknya. Dirinya sadar jika hal ini dihadapkan pada subjektivitas. Tetapi menurutnya hal tersebut bisa direduksi sebisa mungkin dengan memakai Al-Quran itu sendiri. Satu perkara yang sering dikesampingkan oleh banyak orang ialah bahwa dalam Al-Quran pasti terdapat alasan bagi pernyataan legal spesifiknya. Pada titik inilah perlu dicermati tujuan utama yang menjadi latar belakang di balik turunnya wahyu. Yang dapat pula dikatakan sebagai moral idea. Di sini Fazlur Rahman menunjukkan jika tujuan moral idea Al-Quran yang menjadi semangat perjuangan Al-Quran tersembunyi di balik teks. Karenanya ia berharap teori gerakan ganda mampu menembus tirai penutup sehingga mampu menyikap sesuatu yang menjadi moral idea yang ada dalam Al-Quran. Perbedaan antara moral idea dan legal spesifik mengandaikan pergerakan dua arah yang nantinya bertemu. Yakni dari situasi saat ini

⁷⁷ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*, 56.

menuju waktu Al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke waktu saat ini.⁷⁸

Dari pendekatan yang dilakukan oleh Fazlur Rahman menjadikan pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan olehnya tidak hanya terlihat baru namun juga menimbulkan warna kontroversial pada saat itu. Karena pendekatan filosofis yang dilakukan berani membebaskan diri dari kungkungan arti-arti dalam kitab suci secara tekstual sembari merangsak menuju pada ide dan makna yang bersifat fundamental di balik teks yang sebenarnya itu lah yang hendak disampaikan oleh kitab suci. Dalam merumuskan pendefinisian terhadap produk-produk hukum, Fazlur Rahman tidak terjebak oleh teks, karena dirinya selalu berjalan dengan nalar kritisnya dalam mencari nilai-nilai yang fundamental dalam teks, Fazlur Rahman tidak terjebak pada makna literalnya, namun juga dengan mempertimbangkan nilai historis atau sejarah yang ada, karena berperan dalam proses produksi teks kitab suci. Fazlur Rahman juga menyadari bahwa terdapat teks lain yang mesti dibaca dalam perumusan sebuah konsepsi tentang moral dan nilai yang hendak

⁷⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*, 57.

dikabarkan oleh kitab suci; yaitu sejarah Arabia masa saat al-Quran sedang pada proses menjadi. Di sinilah terlihat bahwa Fazlur Rahman bergerak dari legal spesifik yang ada dalam al-Quran untuk menuju pada moral ideanya.⁷⁹

B. Abdullahi Ahmed An-Na'im

1. Biografi Abdullahi Ahmed An-Na'im

Abdullahi Ahmed An-Na'im dilahirkan pada 6 April 1946 (meski dalam akta kelahiran tercatat 19 November 1946). An-Na'im lahir di desa al-maqawier, Sudan dari sepasang suami istri bernama Ahmed An-Na'im sebagai ayahnya dan Aisha al Awad Osman sebagai ibunya. An-Na'im mempunyai saudara laki-laki berjumlah enam dan saudara perempuan berjumlah empat.⁸⁰

Masa kanak-kanak An-Na'im sudah memulai untuk mempelajari Al-Quran dan sempat menghafalkan Al-Quran hingga dua juz. Selanjutnya melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah di daerah Atabara. Ketika sang ayah berpindah ke Omdurman, An-Na'im melanjutkan

⁷⁹ Hudan Mudaris, *Cita Menuju Ideal Moral....*, 143.

⁸⁰ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An Naim; Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2009), 42.

pendidikan Sekolah Menengahnya di *al Ahfad*. Selepas itu dirinya melanjutkan kegiatan belajarnya di Fakultas Hukum Universitas Khartoum dan berakhir dengan gelar L.L.B. Kemudian di tahun 1973 mendapatkan gelae L.L.M. dengan M.A. dan di tahun 1976 mendapatkan gelar Ph.D di bidang ilmu Hukum dari Universitas Edinburgh.⁸¹

Kiprah akademik An-Na'im bermula saat an Naim menjadi dosen pada bidang hukum di Universitas Khartoum Sudan pada 1976 hingga 1985 dan juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum publik pada tahun 1979 sampai 1985. Selain itu An Naim juga menjadi dosen tamu pada bidang hukum di Universitas California di Los Angeles pada tahun 1985 hingga 1987 dan juga menjadi dosen tamu di Universitas Uppsala, Swedia. Dan mulai tahun 1995 An-Naim menjabat sebagai Guru Besar Hukum di Universitas Emory, Atlanta dan mengajar kuliah hukum criminal, hukum Islam dan hak asasi manusia. An-Naim juga aktif terjun di berbagai kegiatan LSM.⁸²

An-Na'im juga bergabung dengan *The Republican Brotherhood* atau Persaudaraan Republik

⁸¹Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An Naim;Epistemologi ...*,43.

⁸² Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An Naim;Epistemologi ...*, 45.

di Sudan semasa masih menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas Khartoum di akhir tahun enam puluhan. An-Na'im mengikuti kuliah yang disampaikan oleh Taha dan juga bergabung bersama Taha untuk melakukan diskusi-diskusi informal di rumah Taha, hal ini lah yang cukup memberikan pengaruh kepada An-Na'im.

Selepas merampungkan kuliahnya di fakultas hukum universitas Khartoum, selanjutnya dirinya meneruskan ke Inggris dan kemudian dirinya pada tahun 1973 mendapatkan gelar LL.B dan diploma pada fakultas kriminologi Universitas Cambridge. Lalu An-Na'im melanjutkan ke Universitas Edinburgh guna melanjutkan studi hukumnya hingga akhirnya mendapatkan gelar Ph.D di sana. An-Na'im kemudian kembali ke Sudan menjadi dosen hukum untuk universitas Khartoum dan menjadi pengacara. Dirinya juga menjadi kepala departemen Hukum Publik di Fakultas Hukum Universitas Khartoum menjelang tahun 1979.⁸³

Sembari mengajar, An-Na'im menjadi juru bicara yang handal bagi ide dari gurunya Mohmoud

⁸³ Abdullahi Ahmed An Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. dari *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right, and International Law* oleh Ahmad Suaedy & Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), xi.

Taha, menulis artikel bagi surat kabar dan berdialog dengan bermacam-macam kalangan. Ini adalah peran vitalnya karena Taha dilarang terlibat dalam acara publik mulai awal tahun 70-an. Meskipun *The Republican Brotherhood* tidak menunjukkan permusuhan kepada pemerintahan pada waktu itu, tetapi Numerry melakukan pembatasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pengikut Mahmoud Taha.⁸⁴

Usaha Abdullah Ahmed An-Na'im dalam memperbaiki hukum Islam sudah dimulai sejak dirinya berada di Sudan, sejak pertemuannya dengan gurunya yakni Taha. An-Na'im secara aktif terlibat dalam penyebaran gagasan-gagasan dari gurunya. Karena ajarannya, Taha beserta An-Na'im sempat dipenjara selama 2,5 tahun. Setelah keluar dari penjara Taha masih menyebarkan gagasannya hingga kemudian dijatuhi hukuman mati dan bukunya dilarang untuk disebarluaskan. Sejak itu An-Na'im keluar dari Sudan dan tetap menyebarkan gagasan dari gurunya. Kini An-Na'im menjadi salah satu tokoh pembaharu dalam bidang hukum Islam. Ia juga aktif

⁸⁴ Abdullahi Ahmed An Naim, *Dekontruksi Syariah*, xii.

memberi kuliah dan melakukan riset dalam bidang hukum Islam.⁸⁵

Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah sosok yang aktif terjun di dunia HAM. Keseriusannya pada perjuangan penegakan HAM pada tataran internasional dapat kita jumpai keterlibatannya di berbagai macam Lembaga HAM Internasional, semacam *The International Council on Human Rights Policy* yang ada di Genewa, Swiss selain itu dirinya juga berada di *Intenational Advisory Council of the International Center for the Legal Protection of Human Rights* yang ada di London.⁸⁶

Dirinya juga tergolong produktif dalam dunia kepenulisan. Antara tahun 1974 hingga 1999 dirinya berhasil menelurkan sebanyak empat puluh artikel Panjang, tujuh belas artikel pendek, review buku dan dua buku. Buku yang pertama yakni *Sudanese Criminal Law: The general Principle of Criminal Responbility*, kemudian buku yang kedua berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties*,

⁸⁵ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An Naim; Epistemologi*, 46.

⁸⁶ Abdul Malik, Islam, Al-Quran dan Pembentukan Syariat (Reinterpretasi Quran untuk Evolusi Syariah ala Ahmad an Naim) *Jurnal Al Wajid Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone* Vol.1 Juni 2020, 4.

Human Rights and International Law Civil. Di luar dari itu dirinya juga menyunting sebanyak empat buku, dua buku dia sendiri yang menyunting, dan dua buku yang lain adalah hasil suntingnya dengan orang lain. Dirinya juga menerjemahkan buku Mohmoud Taha, guru dirinya yang berjudul *The second Massage of Islam*.

Melihat dari buku-buku yang berhasil ditulis, An-Na'im adalah orang yang mempunyai komitmen terhadap Islam dan juga memiliki dedikasi yang tinggi dalam permasalahan HAM. Tercermin dalam bukunya berjudul *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law Civil* yang diterjemahkan menjadi dekontruksi syariah, dirinya memberikan tawaran atas metodologi baru yang di dalamnya membahas pandangan Islam terhadap Hak Asasi Manusia. Hal yang menjadi perhatian utamanya yakni hukum Islam dan hubungannya dengan isu-isu internasional. Baginya saat ini hukum Islam memerlukan reformasi total atau rekontruksi menyeluruh.⁸⁷

⁸⁷ Abdul Malik, Islam, Al-Quran dan Pembentukan Syariat, 4.

2. Dekonstruksi Syariah Abdullahi Ahmed An-Na'im

Pada agama Islam, Syariah merupakan hukum-hukum Allah yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, syari'ah dalam pengertian ini adalah wahyu, baik itu dari kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril maupun segala perbuatan, ucapan atau ketetapan nabi yang disebut As-Sunnah. Syari'ah dapat dipahami sebagai sebuah ajaran Islam yang tidak ada wilayah dari manusia untuk menentukan di dalamnya. Syari'ah adalah wahyu Allah yang bersifat murni, maka dari itu ia mempunyai sifat mutlak, tetap, kekal, tidak bisa dan tidak boleh dilakukan perubahan. Dengan pengantar yang telah disebutkan diatas, maka syari'ah merupakan sumber fiqh, karena fiqh adalah buah dari pemahaman yang dilakukan secara mendalam terhadap nas-nas yang ada, terdapat dua kategori dalam hukum Islam. Pertama, yakni hukum Islam yang bersifat ilahiyah, hukum ini diyakini sebagai ajaran yang sifatnya sempurna dan benar karena bersumber langsung dari Yang Maha Sempurna dan Maha Benar. Hukum yang bersifat ilahiyah ini bagi umat Islam dinilai sebagai ajaran suci, dan dijaga sakralitasnya. Kedua, yakni hukum Islam bersifat insaniyah, pada kategori ini hukum

Islam yang ada keluar dengan melibatkan peran manusia dengan melakukan usaha secara sungguh-sungguh untuk melakukan pemahaman terhadap ajaran yang dinilai suci dengan melakukan dua pendekatan, yang pertama yakni pendekatan kebahasaan, kemudian yang kedua melalui pendekatan *maqashid*. Pada hukum yang bersifat insaniyah ini hukum dipahami sebagai produk pemikiran yang dikeluarkan melalui berbagai pendekatan, yang biasa disebut dengan ijihad atau dalam tingkat yang lebih teknis dinamakan *istinbat al-ahkam*.⁸⁸

Dekontruksi syariah adalah sebuah gagasan yang terlintas di pikiran An- Na'im untuk melampaui fundamentalisme umat Islam untuk menjawab permasalahan kontemporer yang antara lain yakni keadilan, kebebasan manusia sebagai individu dan juga kewajiban yang dipikul terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Gagasan “Dekonstruksi Syari’ah” yang diajukan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im dalam

⁸⁸ Ahmad Taufiq, Pemikiran Abdullah Ahmed An Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Sebuah Solusi, *International Journal Ihya'Ulum Al-Din* Vol20No2(2018), 149.

merombak tatanan hukum Islam dapat disebut sebagai sebuah cara baru yang sangat intoleran terhadap pembekuan dan pembakuan teks. Hal yang seperti ini bagi sebagian kelompok seringkali dikategorikan sebagai tindakan subversive atau menjatuhkan syariah, karena ada pembongkaran yang menerobos ke dalam teks, untuk menampilkan watak arbitrer dan ambigu dari teks itu sendiri, yang tertutup oleh kepentingan penulis dan pembaca teks. Hal semacam ini diaktualisasikan untuk menghadirkan kemapanan.⁸⁹

Usaha untuk merombak hukum atau yang disebut dekonstruksi syariah akhir-akhir ini tengah dilakukan oleh beberapa cendekiawan muslim. secara umum, ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa bentuk syariah yang berdasarkan dari ushul fiqh klasik sudah tidak dapat lagi untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam secara luas guna dapat bersaing di era modern. Perombakan ini pada dasarnya dilakukan berdasarkan keresahan yang muncul dari dalam diri untuk menuju hukum Islam yang lebih baik

⁸⁹ Ahmad Taufiq, *Pemikiran Abdullah Ahmed An Naim*...., 150.

lagi, yang dapat menampung keresahan permasalahan publik.

Dalam rangka menegosiasikan masa depan syariah, Abdullahi Ahmed An-Na'im memberikan landasan-landasan intelektual baru dalam ranah mediasi dalam syariah berupa penafsiran kembali terhadap hakikat dan makna syariah Islam secara menyeluruh. Metodologi yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah metode yang dikembangkan oleh gurunya Mahmud Muhammad Thaha dan metode dari hasil diskusi dan kuliah yang diberikan ke berbagai negara. Lebih dari itu, Abdullahi Ahmed An-Na'im mengkaji aspek sosiologis bagaimana kondisi masyarakat dan mengkaji ulang historis masa lalu ke dalam analisa konkrit saat ini mengenai implikasi-implikasinya.

Abdullahi Ahmed An-Naim menganggap bahwa syariah adalah hasil penafsiran yang berjalan, baik secara lambat, berangsur-angsur ataupun spontan terhadap al-Quran serta hasil pengumpulan verisikasi dan juga penafsiran terhadap sunnah dalam kurun waktu tiga abad pertama. Dirinya juga menganggap bahwa tafsir, ijtihad, fatwa ulama dan yurisprudensi merupakan bagian dari syariah. Lebih dari itu, an-

Naim juga beranggapan bahwa syariah tidaklah keseluruhan Islam itu sendiri, namun hanya penafsiran kepada teks dasarnya yang dipahami dalam situasi dan kondisi historis tertentu, Penafsiran dan praktik keagamaan tidak bisa dihilangkan dari latar sosiologis, ekonomi dan politik masyarakat yang menyelimuti. Oleh karenanya syariah yang sudah disusun oleh para yuris di awal bisa dilakukan rekonstruksi pada bagian-bagian tertentu, tapi tetap bertumpu pada sumber dasar Islam yang sama dan sejalan dengan pesan moral serta agama. Maka dari itu An-Na'im mengomentari sakralisasi buah pemahaman syariah historis, apalagi dirinya menganggap syariah sudah tidak memadai dan tidak adil. An-Na'im berpendapat bahwa syariah harus dapat menegakkan keadilan sosial dan kehidupan yang tentram serta damai. Karenanya masyarakat perlu berpikir ulang berkenaan tentang syariah supaya syariah dapat relevan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kontemporer pada dunia modern.⁹⁰

⁹⁰ Junaidi Abdillah, Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed an-Naim, *AL- 'Adalah* Vol.xii No.2 Desember 2014, 308.

A. Konsep Makkiyyah Madaniyyah Abdullahi Ahmed an-Na'im

Berkaitan dengan turunnya wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad para ulama mengkategorikan menjadi dua macam: yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Ayat-ayat yang turunnya pada saat periode Nabi belum hijrah adalah ayat-ayat makkiyyah, adapun ayat-ayat yang turun saat periode Nabi sudah hijrah adalah ayat-ayat madaniyyah.⁹¹

Al-Qaththan mempunyai pendapat jika periode Makkah adalah periode awal turunnya wahyu dan penanaman pondasi dasar tentang iman. Oleh karenanya ayat-ayat pada periode ini memiliki karakter yang tidak terdapat pada ayat-ayat madaniyyah, baik dari segi irama ataupun maknanya. Ayat-ayat Makkiyyah banyak dengan ungkapan-ungkapan yang bersifat ajakan kepada seseorang menuju jalan tauhid serta menghindari jalur buruk.

Sedangkan periode Madinah dianggap Al-Qaththan sebagai periode yang matang, pada periode ini penurunan ayat-ayatnya memiliki

⁹¹ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 154.

tujuan untuk membentuk masyarakat Islam. Hal-hal yang dibicarakan pada ayat ini adalah masalah-masalah hukum Islam, ajakan untuk berjihad, menjabarkan dasar-dasar perundang-undangan, menyodorkan kaidah-kaidah dalam kehidupan sosial, memberikan ketentuan hubungan personal dan hubungan internasional. Lebih dari itu, ayat-ayat Madaniyyah juga membuka isi hati orang-orang munafik dan berdialog dengan ahl kitab.⁹²

Ayat-ayat makkiyyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Setiap suratnya menyapa dengan kalimat *yaa ayyuhan naas*, bukan *yaa ayyuhal ladzina amanuu* terkecuali pada surat *al-Hajj* yang di akhir surat menyapa dengan kalimat *yaa ayyuhal ladzina amanuu*. 2) Isinya adalah ajakan menuju jalan tauhid dan ibadah hanya kepada Allah, pembuktian terhadap risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan ketakutan yang ada di dalamnya, argumentasi terhadap orang-orang *musyrik* dengan dasar bukti yang rasional. 3) Penempatan dasar-dasar umum tentang perundang-undangan dan *akhlaqul*

⁹² Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 155.

karimah yang menjadi pondasi terciptanya masyarakat yang baik dan juga kritik kepada orang-orang *musyrik* dan bentuk kejahatan yang lain. 4) Pada ayat ini mengisahkan cerita para Nabi terdahulu sebagai pembelajaran.⁹³

Sedangkan pada ayat-ayat Madinah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Setiap surat berisi kewajiban ataupun hukuman/sanksi 2) Setiap surat menyebutkan orang-orang munafiq di dalamnya terkecuali pada surat *al-'Ankabut* 3) Setiap surat terdapat dialog dengan ahli kitab di dalamnya. 4) Menjelaskan perkara ibadah, muamalah, permasalahan keluarga, kewarisan, keutamaan *jihad*, hubungan sosial dan internasional, baik saat kondisi damai ataupun perang, kaidah hukum serta persoalan perundang-undangan. 5) Mengajak kepada ahli kitab untuk masuk agama Islam, dan penjelasan seputar penyimpangan yang mereka lakukan atas kitab-kitab Allah dan permusuhannya kepada kebenaran.

⁹³ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 156.

Namun perihal perbedaan antara ayat – ayat Makkah dan Madinah, An-Na'im berpendapat bahwa ayat Makkah merupakan ayat-ayat yang menekankan pada aspek-aspek keadilan serta persamaan yang fundamental dan martabat yang menempel pada seluruh umat manusia. Sebagai contoh An-Na'im menyebutkan jika selama periode Makkah selalu menggunakan kata “wahai anak Adam” hingga “wahai manusia” ketika menyapa. Selain hal tersebut ayat *makkiyyah* juga menyebut semua umat manusia dengan menggunakan nada yang terhormat juga bermartabat tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, agama serta gender.

Sedangkan untuk ayat-ayat pada periode Madinah An-Na'im berpendapat bahwa pada periode ini adalah masa transisi yang tidak ideal dan pesan yang harus diadakan secara terpaksa guna kepentingan praktis temporal. Bunyi ayat pada periode ini yang sifatnya rinci serta jelas lebih menggambarkan realitas yang terjadi saat waktu itu.⁹⁴ An-Na'im juga mengungkapkan jika semua ayat yang terkait dijadikan sebagai dasar

⁹⁴ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 156.

diskriminasi kepada perempuan juga non muslim adalah ayat-ayat Madinah, menurutnya teks al-Quran antara periode Makkah dan Madinah berbeda bukan karena waktu dan tempat pewahyuannya, namun sebab perbedaan kelompok sasarannya.⁹⁵

Abdullahi Ahmed An-Na'im memahami ayat Makkiah dan Madaniyyah dengan pandangan yang tidak sama dengan jumhur ulama. Bagi An-Na'im ayat-ayat Makkiah dan Madaniyyah adalah dua tahapan yang berbeda, antara satu dengan lainnya tidak memiliki keterkaitan. Keduanya beda bukan hanya terkait perbedaan masa turunnya, namun juga berkaitan dengan perbedaan tema serta misi yang dikandung. An-Na'im mempunyai kesimpulan bahwa ayat-ayat Makkiah mengusung tema serta misi yang fundamental juga abadi. Ayat-ayat Makkah berbicara kepada seluruh manusia tanpa adanya diskriminasi, melewati batas dimensi waktu dan tempat. Kemudian ayat Madaniyyah membawa misi yang bersifat temporal (sementara) diturunkan kepada masyarakat tertentu sesuai

⁹⁵ Ahmad Taufiq, *Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim* ..., 159.

dengan konteks yang ada pada saat itu sehingga tidak bisa diberlakukan lagi pada masa kini.⁹⁶

B. Konsep Naskh Mansukh Abdullahi Ahmed An-Na'im

Naskh mempunyai arti memindahkan (*annaql*), membatalkan (*al-ibthal*), dan menghapus (*al-izalah*). Dari berbagai macam pengertian yang berbeda-beda tersebut kemudian dikemukakan berbagai macam pendapat tentang naskh sebagai berikut: Pertama, para ahli bahasa mendefinisikan naskh sebagai a) mengangkat sesuatu dan menetapkan sesuatu yang lain pada tempatnya. b) mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain dan c) memindah sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain.⁹⁷

Kedua, para ulama memiliki pendapat sebagai berikut a) Al-Hazimi berpendapat bahwa naskh yaitu ungkapan tentang penghapusan sesuatu dan menetapkan sesuatu yang lain pada tempatnya. b) Al-Amidi memaparkan berbagai kemungkinan pengertian naskh yang ada di kalangan *ushul fiqh* sebagai berikut: 1) Pendapat

⁹⁶ Ahmad Taufiq, *Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim*, 160.

⁹⁷ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 159.

bahwa naskh adalah bermakna *musytarak* (memiliki dua makna atau lebih) di antara *izalah* (menghapus) dan *an-naql* (memindahkan). 2) Pendapat bahwa naskh secara hakiki mempunyai makna *izalah* (menghapus) dan secara majaz mempunyai makna *an-naql* (memindahkan). 3) Pendapat yang mengatakan bahwa naskh secara hakiki maknanya adalah *an-naql* (memindahkan) dan *al-tahwil* (mengubah) sedangkan secara majaz mempunyai makna *izalah* (menghapus/menghilangkan).⁹⁸

Abdullahi Ahmed an-Na'im sendiri memandang *naskh* dengan mengikuti dan mengutip kepada pengertian yang diutarakan oleh Mahmud Thaha sebagai gurunya. *Naskh* diartikan sebagai “penghapusan sementara, menunggu waktu yang tepat (untuk dilaksanakan)”⁹⁹

Thaha menganggap ayat-ayat yang dahulu dijadikan sebagai dasar pembangunan masyarakat Arab ketika abad ke tujuh perlu diganti dengan ayat-ayat yang pada waktu abad ke tujuh dianggap sebagai ayat-ayat cabang, sehingga tidak

⁹⁸ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 160.

⁹⁹ Abdul Malik, *Islam, Al-Quran dan Pembentukan*, 9.

diterapkannya ayat-ayat dahulu itu tidak berarti kehilangan pesan imperative atau perintahnya saat ini, namun hanya ditunda saja. Ringkasnya ayat-ayat *madaniyyah* yang pada saat dahulu menghapus ayat-ayat *makkiyyah* sekarang perlu dibalik, ayat-ayat *makkiyyah* saat ini harus menghapus ayat-ayat *madaniyyah*.¹⁰⁰

Ditundanya penerapan tersebut dikarenakan keadaan yang terjadi, yakni penolakan yang keras dari atas prinsip fundamental; keadilan dan kesamaan yang terkandung dalam pesan ayat *Makkiyyah*. Namun karena pada saat ini pemikiran dan juga peradaban manusia sudah pada perkembangan yang paripurna, maka keadaan yang demikian merupakan momentum yang tepat untuk kembali menghidupkan dan menerapkan pesan primernya.¹⁰¹

Menurut logika ini, aspek tertentu al-Quran yang diwahyukan dalam periode Madinah harus dipandang sebagai hal transisi, tidak permanen penerapannya, sehingga jika kondisinya memungkinkan, aspek tradisonal yang ada dalam

¹⁰⁰ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 164.

¹⁰¹ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 165.

syariah bisa diganti dengan menggunakan prinsip fundamental. Atau dapat dikatakan legislasi hukum Islam harus ditingkatkan dari satu level al-Quran menuju level yang lebih tinggi dari al-Quran yang sama.¹⁰²

Bagi an-Na'im *naskh* tidak berarti "penghapusan total dan permanen" tetapi hanya sebagai penundaan atau penangguhan dilaksanakannya hukum dengan mempertimbangkan kondisi yang tepat di waktu yang akan datang. Definisi yang dikemukakan oleh an-Na'im dan juga Thaha tersebut bisa dilihat dari tafsiran surat al-Baqarah ayat 106 yakni:

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا قُلْ أَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (Qs. Al-Baqarah : 106)

Ayat tersebut bagi An-Na'im mestinya reinterprestasi dengan:

¹⁰² Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 166.

“Ayat yang Kami naskh (menghapuskan hukum suatu ayat) atau yang Kami tunda pelaksanaan hukumnya, maka Kami gantikan dengan ayat yang lebih dekat dengan pemahaman manusia, atau memulihkan berlakunya ayat itu pada saat yang tepat.”¹⁰³

Reinterpretasi tersebut bisa dikatakan sebagai titik awal An-Na'im dalam mengkonstruksi pembacaan Qurannya. Hal ini juga dapat disebut mengenai keterpengaruhannya an-Naim kepada gurunya, Mahmoud Thaha.

Hal itu berarti kita perlu untuk mereinterpretasi ulang dari segi pemahaman tentang ayat-ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah*. Maka dengan metode yang digagas an-Naim tersebut menganggap aspek-aspek pesan pada periode Makkah yang belum siap untuk dijalankan dalam praktik dan konteks historis pada waktu itu, ditunda dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih praktis yang diwahyukan dan dijalankan selama masa Madinah. Tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pesan Makkah yang tertunda itu tidak akan pernah musnah sebagai sumber hukum, aspek tersebut hanya ditangguhkan penerapannya dalam konteks yang tepat di waktu yang akan datang.

¹⁰³ Abdul Malik, *Islam, Al-Quran dan Pembentukan*, 9.

Naskh-Mansukh bukan pergantian ayat, namun pergantian waktu. Hal ini akan membuat pembacaan al-Quran akan kontekstual dan menghilangkan kesan tidak diberlakukannya atau dihapusnya ayat al-Qur'an.

Melihat pengertian *naskh-mansukh* yang diberikan oleh An-Na'im mengisyaratkan jika ayat-ayat al-Quran semuanya tidak saling bertentangan dan tetap berjalan, namun hanya menunggu saat yang tepat untuk diberlakukannya hukum tersebut sehingga ayatnya tidak terlihat sia-sia.¹⁰⁴

Sebenarnya titik penekanan An-Na'im tentang konsep *naskh-mansukhnya* adalah agar syariah tidak mengandung pelanggaran terhadap satandar-standar universal hak asasi manusia. Dirinya beranggapan apabila dasar hukum Islam modern tidak dipindah dari ayat-ayat al-Quran masa Madinah, maka tidak ada acara untuk menghilangkan pelanggaran yang mencolok juga serius terhadap standar-standar universal hak asasi manusia.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Abdul Malik, Islam, Al-Quran dan Pembentukan, 10.

¹⁰⁵ Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syariah....., 298.

Kepentingan khusus pada konteks saat ini yaitu melakukan pertimbangan lagi terhadap prinsip *naskh* (pembatalan atau pencabutan terhadap berlakunya hukum ayat-ayat tertentu dalam al-Quran). Teori *naskh* sebagaimana yang digagas oleh An-Na'im dan gurunya menyebutkan bahwa suatu ayat atau teks akan di elaborasi atau dengan tekun dan cermat digarap dikarenakan sudah tidak sesuai dengan konteks zaman, kemudian selanjutnya akan diganti oleh ayat yang lebih sesuai yakni ayat-ayat yang ada pada periode Makkah.¹⁰⁶

C. Persamaan dan Perbedaan

1. Persamaan

Meskipun kedua tokoh yang telah disebutkan memiliki latar belakang dan metodologi yang tidak sama, namun ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai hal yang sama antara keduanya.

Persamaan yang pertama, Fazlur Rahman dan juga Abdullahi Ahmed An-Na'im keduanya menjadikan faktor historis sebagai sebuah komponen pertimbangan dalam melakukan pembaharuan

¹⁰⁶ Ahmad Taufiq, *Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim*...., 159.

hukum. Fazlur Rahman menempatkan faktor historis sebagai hal yang penting, karena dalam teori gerak gandanya ketika mencari sebuah moral idea, di sinilah faktor historis tersebut berperan dalam menyingkap spirit teks yang tersembunyi dengan memperhatikan konteks sosial, latar belakang terjadinya peristiwa saat suatu ayat diturunkan. Dari faktor historis ini lah kemudian dilakukan pengamatan terhadap apa yang sebenarnya menjadi pesan moral atas peristiwa khusus tersebut.

Pada teori gerak gandanya Fazlur Rahman menyatakan bahwa gerak pertama yang dilakukan adalah harus paham terhadap arti dan makna dari suatu teks dengan mengkaji situasi dan problem historis di mana teks tersebut merupakan jawabannya.¹⁰⁷

Kemudian An-Na'im juga menjadikan faktor historis sebagai pertimbangan dalam teorinya untuk melakukan pembaharuan, ketika an-Naim membaca suatu ayat yang dianggap di dalamnya mengandung unsur pelanggaran terhadap hak asasi manusia dirinya menganggap bahwa teks itu adalah berkaitan dengan kondisi yang menyelimuti pada saat ayat tersebut

¹⁰⁷ Hudan Mudaris, *Cita Menuju Ideal Moral....*,14.

diturunkan, artinya teks tersebut adalah benar jika dipandang dari segi historis karena memang keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk diterapkan hukum yang universal.

Baginya syariah mencerminkan interpretasi kitab suci Islam yang dikondisikan secara historis dalam arti bahwa para ahli hukum harus memahami sumber-sumber tersebut sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, dan politik mereka sendiri.¹⁰⁸

An-Nai'm berpendapat jika pandangan syariah yang melakukan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia adalah benar dalam konteks historis, dan hal tersebut merupakan sebuah perbaikan terhadap keadaan yang ada, namun An-Na'im tidak mengatakan jika hal tersebut masih dibenarkan, tetapi dirinya mengatakan bahwa karena syariah yang membatasi hak-hak asasi manusia tersebut adalah benar secara historis, maka telah selesailah pembenaran tersebut dikarenakan konteks historis saat ini sudah sangat berbeda. Atau dapat dikatakan

¹⁰⁸ Abdullahi Ahmed an-Naim, Human Rights in the Muslim World: Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives, *Harvard Human Rights Journal* 1 vol 3, 46.

syariah tidak bisa meminggirkan konsepsi hak-hak asasi manusia.¹⁰⁹

Persamaan yang kedua yaitu kedua tokoh tersebut dalam melakukan pembaharuan sama-sama melakukan pembaruan melalui penafsiran ulang terhadap teks. Fazlur Rahman dalam metode pembaharuannya adalah dengan melakukan metode *double movement* atau gerak ganda kepada teks, yaitu gerak dari konteks masa kini, beralih pada konteks pada masa al-Quran diturunkan, kemudian kembali lagi pada konteks masa kini. Metode ini merupakan metode andalannya dalam melakukan penafsiran baru.¹¹⁰

Sedangkan Abdullahi Ahmed An-Na'im adalah dengan melakukan metode *naskh mansukh* terbalik kepada teks yang dianggapnya terdapat unsur membatasi terhadap konsepsi hak asasi manusia, teks tersebut dihapus menggunakan teks lain yang lebih umum yang mengandung nilai-nilai fundamental yang berhubungan dengan persamaan dan keadilan. *Naskh Mansukh* terbalik di sini adalah teks Madaniyyah yang dinaskh dengan teks Makkiyyah.

¹⁰⁹ Abdullahi Ahmed An Naim, *Dekonstruksi Syariah...*, 282.

¹¹⁰ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 56.

An-Na'im berpendapat bahwa teks yang mengandung pembatasan terhadap hak asasi manusia (Madaniyyah) perlu dipandang sebagai hal transisi dan penerapannya tidak permanen, sehingga dapat diganti dengan prinsip fundamental (Makkiyyah)¹¹¹

Dan persamaan yang ketiga adalah Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Nai'm, keduanya sama-sama menaruh perhatian kepada modernitas sebagai pertimbangan untuk melakukan pembaharuan hukum. Bagi Fazlur Rahman al-Quran juga harus dapat digunakan untuk merespon persoalan-persoalan yang terjadi terutama kepada permasalahan-permasalahan yang bersifat kontemporer. Fazlur Rahman ingin jika al-Quran dapat mempunyai peran yang aktif sebagai petunjuk moral guna menghadapi konteks modern serta permasalahan-permasalahan kontemporer yang semakin rumit. Situasi zaman yang telah berganti tentu mengakibatkan rintangan yang juga berbeda, dan saat seperti ini membutuhkan jawaban yang berbeda dengan yang Nabi berikan atau para ulama waktu terdahulu.¹¹²

¹¹¹ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi...*, 165.

¹¹² Anas Rohman, Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Quran-Hadis (Telaah Kritis), *Progress*, Volume 8, No. 1, Juni 2020 Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 142.

An-Na'im juga melakukan hal yang sama dengan Fazlur Rahman, dirinya juga memberikan perhatian kepada modernitas sebagai faktor pentingnya melakukan pembaharuan hukum. An-Na'im adalah kelompok pemikir yang berusaha melakukan dekontruksi warisan-warisan budaya Islam sesuai dengan standar-standar modernitas.¹¹³ Salah satu sasaran pembaharuan hukum Islam yang diusung oleh An- Na'im yaitu hak asasi manusia dalam hukum Islam. Dirinya berpendapat bahwa hukum Islam historis tidak layak untuk diaplikasikan pada konteks modern. Maka dari itu hukum Islam harus dilakukan pembaharuan¹¹⁴ karena dalam pandangan An-Na'im jika hal itu diterapkan dianggap sebagai hal yang problematik, terkhusus jika dipandang dari perspektif hak asasi manusia universal dan standar hukum internasional.¹¹⁵

2. Perbedaan

Disamping kedua tokoh yang sedang penulis singgung mempunyai beberapa persamaan yang telah

¹¹³ Abdul Malik, Islam, Al-Quran dan Pembentukan, 5.

¹¹⁴ Abdul Malik, Islam, Al-Quran dan Pembentukan, 7.

¹¹⁵ Abdul Malik, Islam, Al-Quran dan Pembentukan, 8.

penulis sebutkan diatas, namun keduanya memiliki beberapa perbedaan dalam teori yang diusung.

Perbedaan yang pertama adalah jalan untuk menciptakan sebuah kebaruan hukum. Fazlur Rahman dalam upayanya untuk mengusahakan agar Islam sebagai agama selalu dapat menjawab persoalan di setiap zamannya adalah melalui pengamatan historis dengan melibatkan konteks yang sedang terjadi ketika ayat tersebut turun. Melalui pengamatan historis dengan memperhatikan kondisi yang mengiringinya inilah nantinya Fazlur Rahman dapat menemukan moral idea atau semangat teks.

Bagi Rahman, dengan melakukan analisis historis dengan cermat maka akan dapat menggali makna suatu teks. Al-Quran perlu dikaji dengan mengamati aspek kronologisnya. Dengan menelusuri komponen-komponen awal wahyu, maka bisa diketahui ketetapan serta apa yang perlu dibangun nantinya. Dengan menggunakan analisis historis tersebut maka akan dapat memfasilitasi penafsiran-penafsiran yang dicanangkan oleh para modernis serta dapat menetapkan makna secara rinci ataupun

makna secara global terhadap pesan yang diusung oleh al-Quran.¹¹⁶

Sedangkan alat untuk melakukan kebaruan hukum bagi an-Na'im adalah dengan menerapkan konsep yang lebih umum atau universal yang fundamental terhadap teks yang di dalamnya cenderung mengandung ketidakadilan.

An-Na'im mengatakan jika aspek al-Quran yang diwahyukan di dalamnya terdapat hal-hal yang bernuansa diskriminasi, ketidakadilan, ataupun membatasi konsep hak asasi manusia harus dipandang sebagai hal transisi sehingga perlu diganti dengan prinsip yang fundamental.¹¹⁷

An-Na'im membuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesamaan menjadi pertimbangan utama dalam memahami teks al-Quran. Dirinya membangun hukum Islam dengan semboyan keadilan.¹¹⁸

Perbedaan yang kedua adalah berkaitan dengan titik tumpu pada masing-masing teori tokoh, Fazlur Rahman lebih bertumpu pada moral idea atau

¹¹⁶ Hudan Mudaris, *Cita Menuju Ideal Moral*, 140.

¹¹⁷ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi*, 165.

¹¹⁸ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi*, 137.

semangat yang ada dalam suatu teks untuk menjadikan titik tumpu pada teorinya. Moral idea inilah yang akan dicari Fazlur Rahman untuk kemudian diterapkan untuk konteks modern.

Pembacaan terhadap teks yang dilakukan oleh Fazlur Rahman berbasiskan pada pemahaman kepada realita historis dari wahyu beserta nilai yang dipesankannya, dan bahkan nilai itulah yang dijadikan perhatian olehnya. Keabadian kandungan legal spesifik pada suatu ayat terletak pada nilai yang menjadi dasarnya atau prinsip moralnya.¹¹⁹

Kemudian yang menjadi titik tumpuan an-Na'im dalam melakukan pembaharuan hukum adalah dengan menggunakan teks makkiyyah yang dianggapnya sebagai teks yang lebih menekankan pada keuniversalan, dengan menggunakan teks makkiyyah tersebut dapat menggantikan teks-teks madaniyah yang dianggapnya mengandung diskriminasi dan ketidaksetaraan.

An-Na'im memberikan kesimpulan bahwa ayat-ayat makkiyyah mengusung tema dan misi yang

¹¹⁹ Sibawaihi, Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman, 62.

bersifat fundamental serta abadi, ayat makkiyyah berbicara kepada seluruh manusia tanpa adanya diskriminasi menembus batas dimensi waktu dan juga tempat.¹²⁰

D. Kelebihan dan Kekurangan

1. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman sebagai tokoh pemikir juga pembaharu dalam dunia Islam, menginginkan agar ajaran-ajaran agama dalam Islam dapat beriringan dengan kemajuan zaman, mampu memecahkan kebuntuan dalam permasalahan modern serta tetap relevan dalam kondisi apa pun dan di tempat mana pun. Ini artinya bagi Fazlur Rahman penting untuk mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran dalam Islam sesuai dengan tujuan teks atau dalam bahasa Fazlur Rahman sesuai dengan moral idea dari suatu teks.

Teori *double movement* Fazlur Rahman dinilai strategis guna mengaitkan hubungan teks al-Quran dalam konteks modern saat ini, terlebih untuk kembali merumuskan hukum dari al-quran yang kebanyakan didominasi oleh para mufassir klasik yang penafsirannya dianggap kurang relevan dalam

¹²⁰ Ahmad Taufq, *Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim*, 161.

memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Maka dari itu dalam metode yang diusungnya itu Fazlur Rahman berusaha untuk menangkap makna universal yang ada pada al-Quran karena Rahman meyakini jika al-Quran akan tetap relevan sepanjang zaman.¹²¹ Hal positif yang dapat diambil dari teori Fazlur Rahman adalah konsistensinya dalam mengedepankan prinsip moral idea dibandingkan dengan legal spesifik yang ada dalam teks, sehingga makna universal yang ada dalam al-Quran berlaku di setiap waktu dan dimanapun tempatnya tetap terwujud.¹²²

Di samping terdapat kelebihan dalam teori Fazlur Rahman juga terdapat catatan dalam teorinya, yaitu karena dalam teorinya bertumpu pada penelusuran terhadap konteks sosio historis pada saat diturunkannya suatu ayat, maka hal ini akan mengalami sebuah kesulitan jika dihadapkan dengan teks-teks yang tidak terdapat asbabun nuzul di dalamnya.

¹²¹ Moh. Agus Sifa', Muhammad Aziz, Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika "Doble Movement" Fazlur Rahman" *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2018,125.

¹²² Moh. Agus Sifa', Muhammad Aziz, Telaah Kritis Pemikiran, 126.

2. **Abdullahi Ahmed An-Na'im**

Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah salah satu dari sekian banyak pemikir Islam yang menyatakan untuk perlunya memperbaharui hukum Islam, sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya, an-Na'im menginginkan agar hukum Islam tidak bersifat membatasi hak asasi manusia.

An-Na'im memberikan penawaran yaitu metode yang baru sebagai sebuah alternatif dalam menguak pandangan agama Islam terhadap hak asasi manusia. Perhatian utamanya yaitu hukum Islam kaitannya dengan permasalahan internasional modern seperti hak asasi manusia, konstitusionalisme modern serta hukum pidana modern. Bagi An-Na'im saat ini hukum Islam memerlukan pembaharuan.¹²³

Dengan adanya teori yang digagas oleh An-Na'im ini membuat Islam mempunyai jawaban atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan bahwa Islam melanggar hak asasi manusia. Hal itu dapat dibantah bahwa ayat-ayat yang di dalamnya dianggap membatasi hak asasi manusia sebenarnya dapat

¹²³ Mustaring, *Revolusi Ilmu Pengetahuan dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, vol 12 No.1 (2014),19.

dihapus oleh ayat-ayat yang universal yang menyuarakan kesetaraan dan martabat yang sederajat bagi seluruh umat manusia dan ayat inilah pesan Islam yang abadi dan fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang digagas An-Na'im sangat berharga dalam kaitannya penegakan nilai kemanusiaan dalam Islam.

Namun disamping apresiasi yang diberikan kepada An-Na'im juga ada catatan untuk teori yang digagasnya, yaitu An-Na'im dalam teorinya hanya mengandalkan teks kebahasaan saja, sehingga apabila tidak ada keterangan dalam teks al-Quran dirinya tidak dapat menyelesaikan dan mencari solusinya.¹²⁴ Hal itu dikarenakan An-Na'im terlalu mengandalkan teori dari gurunya, Mahmud Toha yang di dalamnya masih berorientasi pada teks, dengan demikian hanya sekadar pindah dari teks satu ke teks yang lain. Sehingga dalam teori tersebut tidak banyak memberikan kesempatan yang luas kepada akal untuk memahami teks dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer.¹²⁵

¹²⁴ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi*, 294.

¹²⁵ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Naim: Epistemologi*, 298.

	Fazlur Rahman	An-Na'im
Persamaan	Faktor historis sebagai sebuah komponen pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum	
	Penafsiran ulang terhadap teks	
	Menaruh perhatian kepada modernitas sebagai pertimbangan untuk melakukan pembaharuan hukum	
Perbedaan	1. Jalan untuk menciptakan sebuah kebaruan hukum	
	Pengamatan historis dengan melibatkan konteks yang sedang terjadi ketika ayat tersebut turun	Menerapkan konsep yang lebih umum atau universal yang fundamental terhadap teks yang di dalamnya cenderung mengandung ketidakadilan

	2. Titik tumpu pada masing-masing teori tokoh	
	Moral idea	Teks Makkiyyah
Kelebihan	Teorinya strategis guna mengaitkan hubungan teks al-Quran dalam konteks modern saat ini.	Dengan teorinya membuat Islam memiliki jawaban atas tuduhan bahwa Islam melanggar hak asasi manusia
Kekurangan	Akan mengalami kesulitan jika dihadapkan dengan teks-teks yang tidak terdapat	Hanya mengandalkan perpindahan teks saja, sehingga apabila tidak ada keterangan dalam teks al-Quran tidak

	asbabun nuzul di dalamnya.	dapat menyelesaikan dan mencari solusinya
--	-------------------------------	--

BAB IV

**IMPLEMENTASI METODOLOGI FAZLUR RAHMAN
DAN ABDULLAHI AHMED AN-NA'IM DALAM
KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK
PEREMPUAN**

**A. Implementasi Metodologi Fazlur Rahman dalam
Permasalahan Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak
Perempuan.**

Seperti yang sudah penulis sebutkan di atas, Fazlur Rahman dalam melakukan terobosan baru terhadap hal-hal yang perlu untuk dikaji ulang secara mendalam berkaitan dengan teks Al-Quran mempunyai teori gerak ganda (Double Movement). Teori ini dapat dihadapkan dengan teks untuk nantinya kita dapat menemukan apa yang menjadi moral idea atau semangat Al Quran dalam teks dan apa yang menjadi legal spesifik atau hukum yang ditetapkan secara khusus sesuai dengan konteks sosio historis pada waktu wahyu diturunkan. Setelah kita menemukan moral idea dari teks yang kita gali, moral idea ini lah yang akan menjadi perhatian kita untuk dapat kita terapkan pada konteks saat ini.

Pada penelitian ini penulis akan mencoba membaca ayat tentang kewarisan laki-laki dan perempuan dengan menggunakan kacamata Fazlur Rahman. Ayat tersebut

terletak di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Dalam ayat ini sebenarnya tidak hanya menyebutkan ketentuan bagian antara anak laki-laki dan perempuan saja, namun juga menyebutkan ketentuan bagian bagi ayah dan ibu juga. Namun penulis akan lebih memfokuskan penulisan ini pada bagian antara anak laki-laki dan perempuan saja. Berikut adalah ayatnya:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....”¹²⁶

Pada ayat tersebut tertulis dengan jelas bahwa bagian waris dari laki-laki adalah sama dengan dua bagian perempuan. Sekarang akan kita coba terapkan teori gerak ganda (*double movement*) milik Fazlur Rahman.

Sesuai dengan penjabaran yang telah penulis sebutkan di atas, teori gerak ganda milik Fazlur Rahman memiliki dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah gerakan yang pertama, pada gerakan yang pertama sendiri ada dua proses. Pada proses pertama kita perlu mengetahui makna atau arti dari suatu teks, selain itu kita juga perlu mengetahui

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 106.

konteks sosial pada ayat tersebut diturunkan dan mengkaji keadaan historis sewaktu teks tersebut diwahyukan.¹²⁷

Jika kita telaah arti dari ayat tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan dalam surat an-Nisa' ayat 11 adalah bahwa Allah mensyariatkan kepada kita tentang pembagian waris untuk anak-anak kita, yakni bagian dari seorang anak laki-laki sama seperti dengan bagian dua orang anak perempuan.

Selanjutnya kita telusuri bagaimana konteks sosial yang mengelilingi turunnya ayat tersebut, hal ini dapat kita cari tau dengan menggunakan asbabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat. Berkaitan dengan asbabun nuzul ayat 11 Surat an-Nisa ini, penulis sudah menyinggungnya di dalam bab 2.

Yaitu ketika Jabir bin Abdillah sedang sakit dan Rasulullah bersama dengan Abu Bakar As Shidiq menengoknya di tempat Bani Salamah, ketika keduanya telah sampai di lokasi, kondisi Jabir bin Abdillah masih dalam keadaan pingsan. Rasulullah pun memerintahkan untuk mengambil air untuk berwudlu kemudian memercikkan airnya kepada Jabir hingga dirinya kemudian tersadar. Setelah sadar Jabir kemudian bertanya apa yang harus diperbuat

¹²⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation*, 6.

kepada hartanya, lalu Allah mewahyukan ayat 11 surat an-Nisa yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ

“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”

Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa’I, dan Ibnu Majah.

Kemudian selain cerita di atas ada juga cerita bahwa Istri dari Sa’ad bin Rabi’ mendatangi Nabi Muhammad kemudian berkata jika ini adalah dua orang anak dari Sa’ad bin Rabi’, dirinya meninggal dunia ketika perang Uhud bersama Rasulullah. Lalu pamannya meraup semua harta dua orang anak perempuan ini dan tidak menyisakan sama sekali, sedangkan mereka tidak mungkin dinikahkan melainkan mempunyai harta. Lalu Nabi Muhammad mengatakan jika Allah akan memutuskan permasalahan ini. Kemudian turunlah ayat tentang warisan.¹²⁸

Cerita ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan al Hakim yang diceritakan oleh Jabir.

¹²⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran....*, 154.

Selanjutnya kita juga dapat melihat dari segi historis bagaimana kewarisan sebelum datangnya wahyu dari Allah. Kewarisan yang terjadi sebelum turunnya wahyu tentang waris atau pra Islam memiliki kaitan yang erat dengan sistem sosial dan budaya yang ada pada masa tersebut. Bangsa arab dikelilingi dengan konteks sosial yang keras, di mana mereka sering berpindah tempat, berperang untuk mendapatkan harta jarahan dan menegaskan bahwa kelompoknya lah yang paling kuat dan berwibawa.¹²⁹

Pada kondisi yang demikian tentu yang bisa turun ke medan perang untuk berperang dengan musuh, meraup harta rampasan dan mempunyai kekuatan yang kuat untuk berduel dengan musuh adalah laki-laki dewasa. Maka bisa dikatakan yang dapat menghasilkan harta dan menjaga nama baik mempertahankan harga diri dari suatu kelompok hanyalah laki-laki dewasa, sedangkan perempuan dan anak-anak kecil tidak dapat melakukan hal yang demikian. Hal ini membuat model kewarisan yang berjalan hanya membagikan kepada mereka yang kuat secara fisik karena mereka lah yang sanggup untuk berjuang di medan peperangan.¹³⁰

Selanjutnya masih dalam gerak pertama namun pada proses yang kedua, yakni menggeneralisasikan ayat tentang

¹²⁹ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 56.

¹³⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 57.

kewarisan laki-laki dan perempuan hingga nantinya kita dapat menemukan moral idea yang dapat kita ambil melalui pertimbangan konteks historis pada saat teks tersebut diturunkan.¹³¹

Dengan memperhatikan konteks historis saat surat an-Nisa ayat 11 diturunkan maka, sebenarnya moral idea atau semangat teks kewarisan laki-laki dan perempuan dalam al-Quran adalah terciptanya keadilan pembagian harta warisan bagi setiap individu yang berhak mendapatkan.

Penulis dapat mengatakan hal tersebut karena membaca ayat kewarisan dengan melihat keadaan historis saat teks tersebut diturunkan, yakni dari asbabun nuzul ayat tersebut, yang salah satunya menyebutkan jika ada dua anak perempuan yang hartanya diambil oleh pamanya dan mereka tidak disisakan sedikit pun, maka ketika sang ibu melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah turunlah ayat 11 surat an-Nisa.

Selanjutnya kita juga dapat membaca keadaan pra Islam. Pada waktu tersebut telah disebutkan di atas bahwa kelompok yang berhak untuk mendapatkan bagian waris hanyalah kelompok laki-laki dewasa karena mereka lah yang dianggap cakap untuk melakukan peperangan dan dianggap mampu untuk mengangkat senjata berperang melawan musuh

¹³¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation*6.

guna mempertahankan harga diri kelompok mereka. Kemudian setelah Islam datang aturan warisan yang ada perempuan berhak mendapatkan bagian warisan separuh dari laki-laki. Namun hal yang perlu digaris bawahi adalah dari semula perempuan tidak mendapatkan sama sekali harta warisan, setelah Islam datang perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh harta warisan. Ini artinya semangat dari aturan waris agama Islam adalah semangat pembebasan dan keadilan kepada perempuan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Setelah kita menerapkan gerak pertama pada ayat tentang kewarisan, selanjutnya adalah dengan melanjutkan proses ke gerak yang kedua, yakni berawal dari pandangan umum moral idea kemudian dibawa ke masa saat ini dan dibuat spesifik dengan pertimbangan konteks yang ada pada era saat ini.¹³²

Artinya setelah kita mendapatkan moral idea dari ayat tentang kewarisan laki-laki dan perempuan yang didapatkan pada proses gerak pertama, kemudian kita melakukan spesifikasi pandangan yang umum tersebut. Maka kita melakukan kontekstualisasi dari moral idea “keadilan” yang ada pada ayat kewarisan laki-laki dan perempuan. Bagaimana

¹³² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation*, 7.

makna keadilan yang menjadi semangat ayat tersebut jika diterapkan di era saat ini.

Di masa sekarang pola hubungan antara laki-laki dan perempuan ada yang dinamakan *partnership*, yakni hubungan yang bernafaskan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dengan menunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga. Pada pola hubungan yang demikian keputusan yang diambil banyak ditempuh lewat diskusi secara argumentatif. Pada pola yang seperti ini juga turut mempertimbangkan kebutuhan dan juga keputusan masing-masing, dengan cara tersebut maka antara laki-laki dan perempuan bersifat saling mendukung dan membutuhkan¹³³ sehingga tidak ada yang lebih unggul atau yang lebih dominan karena antara satu sama lain saling membutuhkan dan saling membantu.

Tak bisa dipungkiri juga bahwa kebutuhan keluarga yang bertambah besar membuat suami dan istri harus bahu membahu untuk memenuhi keperluan sehari-hari yang ada dalam keluarga. Perempuan yang menikah dan kemudian dirinya bekerja dapat dipastikan peran yang dipikul akan bertambah, perempuan menjadi makhluk yang memiliki peran ganda, selain berperan sebagai istri dan ibu, perempuan juga

¹³³ Dien Sumiyatiningsih, Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis, Waskita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 142.

berperan sebagai penanggungjawab keluarga dan pencari nafkah. Pada titik ini tanggung jawab yang dipikul perempuan tidak berhenti pada ranah domestik saja sebagai peran tradisional, tetapi juga bertanggung jawab pada ranah publik.¹³⁴

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan di atas maka, dapat dikatakan posisi antara laki-laki dan perempuan adalah sama, tidak seperti zaman dahulu yang perempuan cenderung pada posisi terpinggirkan. Sekarang laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk merefleksikan dirinya dan berekspresi di ruang public, tidak melulu hanya di rumah saja.

Maka dapat dikatakan dalam hubungan waris, perempuan juga dapat kesempatan yang sama mengingat beban dan peran perempuan saat ini hampir tidak ada bedanya, dengan keadaan yang demikian maka perempuan juga berhak mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan sebagai penghargaan terhadap perempuan.

¹³⁴ Dien Sumiyatiningsih, *Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan*, 145.

B. Implementasi Metodologi Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam Permasalahan Kewarisan Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan.

Dalam melakukan pembaharuan hukum Islam, An-Na'im berpendapat bahwa ayat-ayat yang dirasa sudah tidak memadai untuk diterapkan pada zaman saat ini dan dianggap tidak adil dianggap perlu untuk dilakukan pembaharuan dengan menghapusnya dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental dalam al-Quran yang bersifat universal.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*“ Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian waris untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ... ”*¹³⁵

Ketika membaca ayat di atas, tentu An-Na'im akan menganggap bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang problematik karena ayat tersebut menunjukkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan serta keadilan, oleh karenanya ayat tersebut perlu untuk dilakukan pembaharuan agar nanti hukum yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

¹³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 106.

An-Na'im bahkan menyebutkan jika persoalan tentang waris tersebut termasuk ke dalam ayat yang di dalamnya mengandung diskriminasi terhadap gender dalam hukum keluarga Islam selain permasalahan tentang pernikahan dan perceraian. Menurutnya hukum Islam yang mencerminkan diskriminasi terhadap gender tidak dapat dipertahankan lagi saat ini¹³⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ayat tentang kewarisan laki-laki dan perempuan pada surat an-Nisa ayat 11 dikategorikan an-Na'im sebagai ayat *Madaniyyah* yang membawa misi temporal atau sementara yang diturunkan kepada masyarakat tertentu yang selaras dengan konteks yang terjadi pada masa tersebut sehingga tidak dapat dipertahankan lagi kini. Oleh karenanya ayat ini nantinya akan dinaskh dengan ayat *makkiyyah* yang lebih menekankan pada semangat keadilan dan kesetaraan.

Jika kita menilik ke belakang, berkaitan dengan kewarisan laki-laki dan perempuan, dahulu yang bisa mendapatkan warisan hanyalah laki-laki, karena laki-laki yang dianggap sebagai sosok yang kuat, yang mampu terjun dan bertarung di medan perang sehingga mereka mampu menjaga marwah kesukuannya dan mampu menjarah harta

¹³⁶ Abdullah Ahmed An-Naim, Dekonstruksi Syariah, 291.

rampasan perang untuk mendapatkan harta, oleh karenanya laki-laki lah yang berhak mendapatkan warisan, sedangkan perempuan tidak dapat melakukan hal yang demikian, oleh karenanya perempuan tidak bisa memperoleh harta warisan.¹³⁷

Kiranya dari faktor historis tersebut lah yang membuat hukum yang dibutuhkan saat itu adalah hukum kewarisan yang memberikan laki-laki mempunyai dua bagian lebih besar dibandingkan perempuan, karena jika langsung disetarakan hal tersebut tidak memungkinkan mengingat konteks sosial yang ada pada masa tersebut.

Selanjutnya jika sudah diketahui bahwa ayat tersebut adalah ayat *madaniyyah* maka selanjutnya adalah dengan menasakhkannya dengan ayat *makkiyyah*, yakni ayat yang menurut an-Naim adalah jenis ayat yang bersifat fundamental di dalam al Quran, karena ayat Madinah hanyalah dipandang sebagai hal transisi sehingga penerapannya tidak permanen yang jika suatu saat kondisinya sudah memungkinkan maka akan diganti dengan ayat *Makkiyyah*.¹³⁸

Ketika An-Na'im berbicara tentang ayat waris dalam surat an-Nisa ayat 11, dirinya meletakkan teks yang bersifat universal sebagai pesan yang abadi, sehingga ketika dirinya

¹³⁷ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, 57.

¹³⁸ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi Hukum Islam*, hlm. 166

membahas tentang kewarisan, maka konsep keadilan bagi An-Na'im adalah pada ayat yang bersifat universal, artinya teks tersebut adalah teks yang mengandaikan terciptanya kesetaraan tanpa diskriminasi sebagai ganti dari teks yang jelas dan rinci.¹³⁹

Kiranya jika kita mencari ayat Makkiyyah untuk menasakh ayat tentang waris, kita dapat menemukan ayat dalam al-Quran yang berisi tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, hal itu dapat kita temui dalam surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.*¹⁴⁰

Kata *Syu'ub* adalah bentuk jamak dari kata *sya'b*. Kata *sya'b* sendiri mempunyai dua makna yang saling berseberangan yaitu berpisah dan Bersatu. Ahli bahasa juga

¹³⁹ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi Hukum Islam*, hlm. 110

¹⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 755.

memiliki perbedaan pendapat berkaitan dengan makna kata tersebut. Ada yang menyebutkan maknanya *qawm* atau kaum. Sedang *qabilah* berakar dari kata *qabila* yang artinya Sesuatu yang berhadapan dengan sesuatu lainnya dan kemudian berpisah. Sedangkan al-Qurthubi berpendapat bahwa kata *sya'b* merupakan para kepala kabilah seperti Rabi'ah, Mudhar, Aus dan Khazraj. Al Jawhari berpendapat bahwa makna *sya'b* yaitu bersatunya beberapa kabilah Arab dan luar Arab. Lalu Ibn Abbas berkata bahwa *syu'ub* merupakan kelompok besar seperti Bani Mudhar, sedangkan kabilah adalah kelompok kecil.

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan jika *sya'b* memiliki makna urutan tingkat nasab yang paling tinggi sedang di bawahnya adalah kabilah dan selanjutnya secara berurutan *al-'amair*, *al-buthun*, *al-afkhaz* kemudian *al-fasail*. Dengan pengertian ini, kata *sya'b* tidak bisa dimaknai dengan pengertian bangsa seperti yang dimaksud dewasa ini.

Dalam ayat tersebut setidaknya terdapat dua sebab yang banyak dikutip oleh mufasir berdasarkan jalur periwayatan. Yang pertama mengatakan bahwa sebab ayat ini turun berkenaan dengan Bilal. Ketika Fath Makkah Bilal menaiki Ka'bah dan kemudian melantunkan adzan. Sebagian orang mengatakan : “Apakah hamba yang hitam ini yang azan di depan Ka'bah”? dan Sebagian yang lain berkata: “Jika Allah

murka atau menolak hal ini niscaya Ia akan merubahnya.” Lalu turunlah ayat ini dan Nabi memanggil mereka dan kemudian mengingatkan kepada mereka untuk tidak membanggakan keturunan dan seyogyanya memberikan perhatian kepada kalompok fakir msikin. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Ibn Abi Mulaikah.

Selanjutnya riwayat yang kedua berasal dari Abu Bakar bin Abu Dawud yang di dalam tafsirnya disebutkan jika ayat ini berkenaan dengan Abu Hind di mana Rasulullah memerintahkan kepada Bani Bayadah untuk menikahkan salah satu anak perempuan mereka dengan Abu Hind. Mereka lalu berkata: “Apakah kami akan menikahkan anak perempuan kami dengan bekas budak kami?” Kemudian turunlah ayat ini.¹⁴¹

Dalam ayat sebelumnya diuraikan tentang apa yang harus dilakukan bagi seorang muslim terhadap Allah, Nabi dan kepada orang-orang yang menentang dan menyalahi keduanya. Tetapi dalam ayat ini, Allah memberikan penjelasan tentang sikap yang harus dimiliki seorang muslim kepada kaum mukmin yang lain dan manusia secara umum dengan tidak mencela, mencaci maki, melakukan adu donmba

¹⁴¹ Mirhan AM, Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa dan Bersuku-Suku (Telaah Surah al-Hujurat Ayat 13) *Studia Insania*, April 2015, Vol3 No.1, 3.

, ghibah dan mengharuskan untuk memperlakukan orang lain dengan setara dengan dasar bahwa kemuliaan seseorang ada pada takwa, kebaikan dan akhlak yang sempurna.

Al-Qurthubi, ketika menafsirkan ayat ini berpendapat bahwa ada empat poin yang termuat dalam kandungan ayat tersebut. Yang pertama dalam kalimat “*yaa ayyuha al-nas innaa khalaqnaakum min dzakar wan untsaa*” menunjukkan makna Adam dan Hawa. Dengan bahasa lain Quraish Shihab menafsirkan dengan makna sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan). Yang kedua dengan ayat tersebut Allah menunjukkan bahwa Dia melakukan penciptaan manusia dari pasangan laki-laki dan perempuan. Apabila Allah menghendaki, niscaya mampu menciptakan manusia tanpa berasal dari keduanya, seperti Nabi Adam, atau tanpa laki-laki seperti Nabi Isa, atau tanpa perempuan seperti Siti Hawa. Yang ketiga, dari sosok laki-laki dan perempuan Allah menciptakan manusia manusia dengan berbagai macam nasab, kabilah serta suku agar mereka semua saling mengenal. Yang keempat bahwa manusia tercipta dari air mani laki-laki serta perempuan. Ayat ini membantah pandangan bahwa janin hanya tercipta berasal dari air mani laki-laki kemudian tersimpan dalam Rahim Ibu dan menjadi darah.

Takwa di sini diartikan dengan memelihara diri dari aturan Allah baik itu perintah ataupun larangan dari-Nya.

Quraish mempunyai pendapat bahwa ayat ini berbicara tentang prinsip dasar hubungan anatara manusia satu dengan yang lain. Karenanya menurut Quraish ayat tersebut tidak menggunakan seruan yang diarahkan kepada orang-orang yang beriman namun kepada jenis manusia.

Atas dasar asbabun nuzul tersebut, menurut Quraish ayat tersebut dengan jelas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan derajat kemanusiaan yang sama atar manusia. Sehingga tidak wajar apabila seseorang berbangga diri serta merasa lebih tinggi dari yang lainnya, bukan hanya antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, namun antara jenis kelamin dari mereka juga.¹⁴²

Dalam konteks ini, ketika haji perpisahan (wada') Nabi mengeluarkan pesan antara lain: *“Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, tiada keunggulan orang Arab atas non Arab, tidak juga non Arab atas orang Arab, atang orang kulit hitam atas yang kulit merah, tidak juga yang sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa”* (HR. al-Baihaqi melalui Janir ibn Abdillah)

“*Ta'arafu*” bersasal dari kata *'arafa* yang artinya mengenal. Konsep yang dipakai pada ayat ini mengandung makna timbal balik, dengan demikian berarti yang dimaksudkan adalah saling mengenal. Bagi al-Zamakhshari

¹⁴² Mirhan AM, Refleksi Penciptaan Manusia, 4.

makna *li ta'arafu* adalah supaya kalian mengetahui nasab-nasab dan tidak dimaksudkan untuk membanggakan serta mengagungkan asal usul keturunan serta merendahkan yang lainnya karena di ayat tersebut diakhiri dengan ungkapan bahwa orang yang mulia yaitu orang yang paling bertakwa.¹⁴³

Kata *Alim* dan *Khabir* keduanya bermakna kemahatahuan Allah, kemudian ulama membedakan keduanya dengan mengatakan bahwa *Alim* menggambarkan pengetahuan-Nya berkaitan dengan segala sesuatu. Titik penekennannya ada di dzat Allah yang mempunyai sifat Maha Mengetahui bukan pada sesuatu yang diketahui itu, sementara *khabir* menunjukkan pengetahuan-Nya yang menjangkau segala sesuatu. Di sini titik penekenanannya tidak pada dzatnya Yang Maha Mengetahui namun pada sesuatu yang diketahui tersebut.¹⁴⁴

Kemudian Sayyid Quthb sendiri memberikn penafsiran bahwa kita yang memiliki perbedaan ras ataupun warna kulitnya, yang berbeda-beda suku dan juga kabilahnya, sejatinya kita semua berawal dari pokok yang satu. Oleh karena itu janganlah ber-*ikhhtilaf*, janganlah bermusuhan dan

¹⁴³ Mirhan AM, Refleksi Penciptaan Manusia, 5.

¹⁴⁴ Muhammad Subki, dkk, Penafsiran Qs. Al-Hujurat Ayat 13 tentang Kesetaraan Gender dalam al-quran menurut Quraish Shihab dan Syiid Quthb, *AlFurqan: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2021, 20.

janganlah bercerai berai. Dirinya juga menafsirkan bahwa Tuhan yang menciptakan kita dari jenis laki-laki dan perempuan. Allah juga yang memperlihatkan kepada kita tujuan diciptakannya bermacam suku dan bangsa. Tujuan dari itu tidak untuk saling menjegal ataupun bermusuhan, namun agar harmonis serta saling mengenal. Sedangkan perbedaan bahasa, warna kulit, perbedaan watak serta akhlak, bakat dan potensi adalah suatu keragaman yang tidak perlu adanya pertentangan ataupun perselisihan. Tetapi hal itu semua justru guna menciptakan Kerjasama supaya bangkit dalam mengemban segala tugas dan mencukupi segala kebutuhan. Warna kulit, ras, bahasa negara dan lain sebagainya tidak termasuk dalam pertimbangan Allah. Di sana hanya ada satu indikator untuk menilai seluruh nilai dan mengetahui keutamaan manusia yaitu ketakwaan *“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu”*. Orang yang paling mulia secara hakiki adalah yang mulia dalam pandangan Allah. Dialah yang menilaimu berdasarkan pengetahuan dengan bermacam nilai dan timbangan *“Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*. Dengan demikian gugurlah segala

perbedaan dan dinaikkanlah satu timbangan dengan satu penilaian.¹⁴⁵

Kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam agama adalah setara meskipun adanya perbedaan secara biologis. Di dalam beberapa ayat dalam surat, semisal kata laki-laki selalu berdampingan dengan kata yang menunjuk perempuan. Secara umum banyak ayat al-Quran yang telah membicarakan relasi gender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak antar mereka dalam konsep yang apik dan adil.¹⁴⁶

Ada beberapa nilai yang disampaikan oleh Allah kepada umat Islam dalam ayat ini, yaitu yang pertama nilai kesetaraan di antara manusia terkait dengan asal kelahiran dan kemuliaan dengan takwa. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa seluruh manusia dilahirkan dari asal dan jiwa yang satu yaitu Adam dan Hawa. Seluruh manusia sama disebabkan terlahir dari nasab yang satu, satu ayah dan satu ibu, oleh karenanya tidak pantas untuk bangga diri dengan nasab serta tidak dibolehkan juga untuk menghina serta mencela. Sementara orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa Yang kedua, ayat ini berisi ajaran kesetaraan antar manusia, anjuran

¹⁴⁵ Muhammad Subki, dkk, Penafsiran Qs. Al-Hujurat, 21.

¹⁴⁶ Muhammad Subki, dkk, Penafsiran Qs. Al-Hujurat, 22.

guna saling mengenal sesama manusai di samping itu kemuliaan hanya didapat dengan takwa serta amal saleh.¹⁴⁷

Pada ayat di atas dapat dipahami maksud dan pesannya adalah persamaan atau kesetaraan, antara laki-laki dan perempuan antara keduanya tidak ada yang paling unggul ataupun paling mulia, karena kemuliaan tidak diukur berdasarkan jenis kelamin, namun kemuliaan diukur berdasarkan siapa yang paling bertakwa kepada Allah, baik itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan.

Quraish Shihab memberikan penafsiran pada ayat di atas bahwasannya ayat tersebut menjelaskan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karenanya ayat tersebut tidak menggunakan seruan yang ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman namun kepada jenis manusia. Penggalan pertama pada ayat tersebut *sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan* merupakan pengantar untuk memberikan penegasan bahwa semua manusia sama derajat kemanusiaannya di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara suku satu dengan suku yang lain, juga tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semuanya yang diciptakan bermula dari

¹⁴⁷ Mirhan AM, Refleksi Penciptaan Manusia, 5.

seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar yang telah diuraikan tadi itu menuju pada kesimpulan yang disebutkan di akhir penggalan ayat, yaitu *Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa*. Karenanya berusaha agar ketakwaan kita kepada Allah meningkat agar menjadi yang termulia di sisi Allah.¹⁴⁸

Dengan melihat nilai yang dibawa oleh ayat tersebut, tentunya memenuhi kategori ayat Makkiyyah yang diharapkan oleh an-Naim, karena ayat tersebut menggambarkan pesan fundamental dalam al-Quran yang menyuarakan tentang kesetaraan dan persamaan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga bisa untuk dibuat menasakh ayat tentang waris yang bagi an-Naim pada ayat tersebut perlu dilakukan pembaharuan karena terdapat diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan dilakukannya *naskh* terbalik menggunakan metode an-Na'im dengan gurunya itu membuat kita dapat memiliki landasan hukum untuk membagikan warisan secara merata antara laki-laki dan Perempuan, agar tidak terjadi lagi perbedaan bagian warisan antara anak laki-laki dan anak

¹⁴⁸ Muhammad Subki, dkk, Penafsiran Qs. Al-Hujurat, 18.

perempuan sehingga tidak ada lagi diskriminasi terhadap gender yang terjadi di dalam syariah.

An- Na'im menganggap perlunya reformasi Islam untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di dunia Muslim. Hal semacam itu harus cukup untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia dengan syariah sambil mempertahankan legitimasi dari sudut pandang Islam¹⁴⁹

Baginya, dengan pembagian harta warisan yang sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang hubungannya dengan orang yang meninggal berada dalam posisi yang sama merupakan sebuah respons aktual dari hukum Islam dalam merespons kenyataan yang ada saat ini, sehingga kondisi dan keadaan saat ini tentu memerlukan formulasi peraturan hukum yang berlandaskan semangat kekinian dan aplikatif saat ini.¹⁵⁰

	Fazlur Rahman	An-Naim
Sasaran	Q.S. An-Nisa Ayat 11	Q.S. An-Nisa Ayat 11
Metode	Gerak Ganda	Naskh-Mansukh Terbalik

¹⁴⁹ Abdullahi Ahmed an-Naim, *Human Rights in the Muslim World*...., 46.

¹⁵⁰ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed An-Naim Epistemologi*, 240.

Cara Kerja	Mencari Moral Idea	Menerapkan Teks yang Lebih Universal
Hasil	Keadilan	Q.S. Al-Hujurat Ayat 13

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam Implementasi Metodologi Gerak Ganda Fazlur Rahman dan *Naskh* Terbalik Abdullahi Ahmed An-Naim dalam Kewarisan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan adalah sebagai berikut:

1. Fazlur Rahman memiliki metodologi *Double Movement* (Gerak Ganda) dalam melakukan pembaharuan hukum. Gerak yang pertama ada dua langkah, Langkah yang pertama seseorang harus paham arti dan makna dari teks dengan mengkaji situasi dan problem historis saat teks diturunkan. Yang kedua dari konteks yang ada tersebut kemudian kita cermati hingga melahirkan sebuah tujuan moral atau moral idea melalui latar belakang sosio-historis yang terjadi.

Selanjutnya adalah gerak yang kedua, yakni setelah kita temukan moral idea pada suatu teks, kemudian kita terapkan pada era saat ini dengan menyesuaikan konteks yang sedang terjadi.

Sedangkan Abdullahi Ahmed An-Nai'm mempunyai metodologi *naskh* terbalik, yakni teks madaniyyah yang menurut An-Nai'm di dalamnya mengandung ketidaksetaraan, diskriminasi hingga pembatasan terhadap konsepsi hak asasi manusia dapat dinaskh menggunakan teks makkiyyah, yakni teks yang menurut An-Naim bersifat universal yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kesetaraan hingga penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

2. Metodologi *Double Movement* (Gerak Ganda) milik Fazlur Rahman dapat kita implementasikan untuk ayat tentang kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, yakni surat An-Nisa' ayat 11. Ketika ayat tersebut kita bawa menuju konteks pada saat ayat tersebut diturunkan yang dapat kita cermati melalui asbabun nuzul ayat tersebut, yakni cerita bahwa ada seorang perempuan yang suaminya telah gugur di medan perang bersama Rasulullah, dirinya mengadukan hal itu dan mengatakan jika hartanya telah dihabiskan oleh pamannya dan tidak menyisakan hartanya kepada anak-anaknya, maka jawaban Rasulullah adalah Allah yang akan memutuskan perkara tersebut hingga turunlah ayat tentang warisan. Melalui asbabun nuzul tersebut dapat

kita ambil “keadilan” sebagai moral idea untuk kita terapkan dalam konteks saat ini.

Sedangkan metode *naskh* terbalik Abdullahi Ahmed An Naim juga dapat kita implementasikan untuk ayat tentang kewarisan anak laki-laki dan anak perempuan, yakni surat An-Nisa ayat 11. Ayat ini bagi An-Naim adalah ayat Madaniyyah karena ayat tersebut mengandung diskriminasi karena bagian warisan laki-laki lebih besar ketimbang perempuan. Karena ayat tersebut masuk ke dalam ayat Madaniyyah maka perlu untuk *dinaskh* menggunakan ayat Makkiyyah yang lebih universal dan menekankan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang dapat kita jumpai dalam surat Al-Hujurat ayat 13.

B. Saran

1. Bagi pembaca hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait problematika kewarisan laki-laki dan perempuan, terlebih jika dihubungkan dengan teori tokoh pembaharu hukum Islam yang dalam penulisan kali ini mengangkat Fazlur Rahman dan Abdullah Ahmed An-Naim.

2. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sudut pandang baru dalam persoalan kewarisan laki-laki dan perempuan, ketika kita sedang menghadapi persoalan kewarisan kita dapat menggunakan sudut pandang para tokoh pembaharu hukum Islam dengan pemikiran yang lebih kontekstual dan relevan seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi Pembaharuan Hukum Publik Syariah Perspektif
 Abdullahi Ahmed An Naim, *AL- 'ADALAH* Vol. XII, No. 2
 Desember 2014
- Acikgeng, Alparslan Fazlur Rahman: Pemikir Kebangkitan dan
 Pembaharuan Islam Kontemporer, *Al-Qalam*, Vol XVIII
 No.90-91
- Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta; Penerbit Almahira
- AM, Mirhan, Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bngsa dan
 Bersuku-Suku (Telaah Surah al-Hujurat Ayat 13), Studi
 Insania, April 2014, vol3, No 1.
- An Naim Abdullahi Ahmed, *Dekontruksi Syariah*, terj. dari
*Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human
 Right, and International Law* oleh Ahmad Suaedy &
 Amirudin ar-Rany Yogyakarta: IRCiSoD, 2016
- An Naim, Abdullahi Ahmed *Human Rights in the Muslim World:
 Socio-Political Conditions and Scriptural Imperatives*,
 Harvard Human Rights Journal I/Vol 3
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali *Pembagian Waris Menurut
 Islam*, diterjemahkan A.M. Basalamah Depok; Gema
 Insani, 2007

- Asrifal, Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam, *Al-Ahwal*, Vol.9,No.1, Juni 2016
- As-Suyuthi, Jalaluddin *Sebab Turunnya Ayat Al-Quran*, Depok:Gema Insani,2011
- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian* Yogyakarta; Pustaka Pelajar,1998
- Bachtiar, Maryati Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 No.1
- Dahlan, Moh. *Abdullah Ahmed An Naim; Epistemologi Hukum Islam* Yogyakarta;Pustaka
- Firdaus, M. “Pembaharuan Hukum Waris Islam di Era Kontemporer”,*Jurnal Istinbath, Jurnal Hukum Islam* Vol. 14, No. 1, Juni 2015
- Haries, Akhmad *Hukum Kewarisan Islam* Sleman:Ar-Ruzz Media, 2019
- Idhom, Minanul Skripsi “*Bagian Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Islam Perspektif Muhammad Syahrur dan Muhammad Quraish Shihab*”
- Kamal, Mufti Tesis “*Prinsip Keadilan Berimbang dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Hermeneutika Doble Movement*”

*Fazlur Rahman (Studi di Desa Kuwolu Kecamatan
Bululawang Kabupaten Malang”*

Kompilasi Hukum Islam

Malik, Abdul Islam, Al-Quran dan Pembentukan Syariat
(Reinterpretasi Quran untuk Evolusi Syariah ala Ahmad an
Naim) *Jurnal Al Wajid Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fak.
Ushuluddin dan Dakwah IAIN Bone* Vol.1 Juni 2020.

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum* Jakarta; Kencana
Prenada Media Group,2005

Masyhuri dan Zainuddin, Muhammad *Metodologi Penelitian*
Bandung; Refika Aditama,2008

Mudaris, Hudan Cita Menuju Ideal Moral al-Quran, *Al-Manhaj*,
Vol.3 No.2 Juli-Desember 2009

Mustaring, Revolusi Ilmu Pengetahuan dan Relevansinya
Terhadap Pembaharuan Hukum Islam, Diktum: Jurnal
Syariah dan Hukum, vol 12 No.1 2014

Muthiah, Aulia, Hardani, Novy Sri Pratiwi *Hukum Waris
Islam*, Yogyakarta:Medpress Digital,2015

Nawawi, Maimun *Pengantar Hukum Kewarisan
Islam*, Surabaya:Penerbit Buku Pustaka Radja,2016

Rahman, Fazlur *Islam and Modernity, Transformation of an
Intellectual Tradition*

- Rohman, Anas Pemikiran Fazlur Rahman dalam Kajian Qur'an Hadis, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang* Volume 8, No, 1, Juni 2020
- Sibawaihi, *Hermeneutika Al Quran Fazlur Rahman*, Yogyakarta;Jalasuutra,2007
- Sifa', Moh. Agus, Aziz, Muhammad Telaah Kritis Pemikiran Hermeneutika "Doble Movement" Fazlur Rahman" *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Volume 8 Nomor 1, Maret 2018
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press, 1986.
- Suaidah, Idah dkk. Fungsi dan Tujuan Kewarisan Menurut al-Quran, *Jurnal Diskursus Islam* Volume 7 Nomor 2, Agustus 2019
- Suaidi, Pan Asbabun Nuzul: Pengertian, Macam-Macam, Redaksi dan Urgensi *Al-Mufida* Vol.1 No.1 Juli-Desember 2019
- Subki, Muhammad dkk, Penafsiran Qs. Al-Hujurat Ayat 13 tentang Kesetaraan Gender dalam al-quran menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb, *AlFurqan: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2021
- Suliyono, Konsep Keadilan dalam Hukum Waris Perspektif Islam, *SYAR'IE*, vol.3 Februari 2020

- Sumiyatiningsih, Dien Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis, *Waskita, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*
- Suratman dan Dillah, Philips *Metode Penelitian Hukum*, Bandung;Alfabeta,2015
- Suryati, *Hukum Waris Islam*,Yogyakarta:Penerbit Andi,2017
- Taufiq, Ahmad Pemikiran Abdullah Ahmed An Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Sebuah Solusi,*International Journal Ihya''Ulum Al-Din* Vol20No2, 2018
- Zuhra, Fatimah Skripsi "*Hak Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam (Analisis Teori Gender)*"

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Haidar Latief
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 15 Mei 2000
Alamat : Jekulo Kidul, Jekulo, Kudus, Jawa
Tengah
Nomor HP : 087738209002
Email : haidarlatief07@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN 01 Jekulo Kudus
2. MTs NU TBS Kudus
3. MA NU TBS Kudus

Pendidikan Nonformal

1. Pondok Pesantren Tasywiquth Thulab (TBS) Kudus Jawa
Tengah

Semarang, 20 Mei 2022

Moh. Haidar Latief

NIM: 1802016055